ISSN: 1411-7045

Media AUDITOR

Media Manajemen dan Pengawasan

OPTIMALISASI PERAN PENCEGAHAN

Melalui kegiatan **pengawasan intern** yang berdaya guna dan berhasil guna mendukung terwujudnya **swasembada pangan**

Edisi 69
Agustus
2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

WASPADA PENIPUAN !!

OLEH PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB YANG MENGATASNAMAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN

- *WHATSAPP* PERMINTAAN UANG ATAS NAMA PEJABAT
- UNDANGAN BIMTEK, PELATIHAN BERBAYAR
- JANJI MENDAPATKAN PEKERJAAN BARANG/JASA
- MENDAPATKAN BANTUAN

SEGERA LAPORKAN MELALUI KANAL RESMI KAMI :

WBS Kementerian Pertanian
HTTPS://WBS.PERTANIAN.GO.ID/

HTTPS://DUMAS.PERTANIAN.GO.ID/

0811-1212-2023

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
HTTPS://LAPOR.GO.ID

@itjenkementan @itjenkementan @itjenkementan @itjen.pertanian.go.id

OPTIMALISASI PERAN PENCEGAHAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN

Optimalisasi peran pencegahan dan pengawasan intern erhadap program kementerian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui penguatan pencegahan, pengawasan adaptif, kolaborasi lintas lembaga, serta peningkatan kapasitas APIP, program kementerian dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pencegahan adalah upaya strategis yang dilakukan agar penyimpangan tidak terjadi. Melalui pendekatan ini, pengawasan intern berfungsi sebagai *early warning system* yang mampu mengidentifikasi risiko sejak awal. Dengan pencegahan, organisasi tidak hanya mengurangi potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik.

Strategi dalam optimalisasi pencegahan dan pengawasan intern melalui beberapa langkah antara lain :Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berbasis risiko *(risk-based control)* memungkinkan organisasi mengantisipasi potensi masalah lebih cepat. SOP yang jelas dalam setiap proses bisnis juga memastikan adanya standar kerja yang konsisten; Transformasi Peran Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai watchdog, tetapi juga sebagai consulting partner bagi manajemen. Auditor internal perlu memberikan rekomendasi konstruktif yang mampu meningkatkan kualitas tata Kelola; Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui *dashboard* monitoring, data *analytics*, dan audit berbasis teknologi akan mempercepat deteksi dini serta memperkuat sistem pencegahan.

Kolaborasi dan Sinergi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga eksternal seperti BPK, KPK, maupun masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan kontrol dan meningkatkan kredibilitas pengawasan serta Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern melalui Kompetensi, integritas, dan profesionalisme auditor internal perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguasaan teknologi audit modern.

Dengan optimalisasi peran pencegahan dan pengawasan intern merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Semoga edisi kali ini mampu memberikan pencerahan dan tambahan wawasan bagi kita semua. Dari kami yang terus belajar dan berbagi, untuk Anda yang tak pernah lelah mencari makna. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam penuh semangat dan kebaikan. Salam Redaksi. **(Indrasari-Humas Itjen)**

MEJA REDAKSI

3. Optimalisasi Peran Pencegahan Untuk Mendukung Terwujudnya Swasembada Pangan Berkelanjutan

EDITORIAL

6. Mengawal Swasembada Menggapai Lumbung Pangan Dunia 2045

MENU UTAMA

8. Meningkatkan Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Layanan Pertanian Melalui Optimalisasi Peran Pencegahan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
20. Penguatan Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Pengawasan Kebijakan Pupuk Bersubsidi

WAWASAN

26. Literasi Informasi Sebagai Alat Pencegahan Korupsi

32. Sikap Pemimpin: Membangun Integritas Mencegah *Fraud*
38. Perkembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia
48. Peran Audit Dalam Sektor Agribisnis
46. Komunikasi Humas Pemerintah Menghadapi Fenomena *Cancel Culture* Dalam Krisis Kepercayaan Publik
53. Pengawasan Proyek Pertanian yang Menentukan Masa Depan
58. Pentingnya Pengawasan atas Peredaran Pupuk dan Pestisida
64. Antara *Outcome* dan Proses: Tantangan Pengawasan di Kementerian Pertanian

INFO MEDIA

72. Workshop Hasil Pengawalan Brigade Pangan TA 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan
74. Tutup Celah Mafia Pupuk, Kementan Gandeng Kejaksaan dan Polri Awasi Ketat Pupuk Subsidi
76. Pengawasan Program Irigasi Pompa Ditingkatkan, Kementan Fokus Selesaikan Temuan Lapangan
78. Kementan Perkuat Manajemen Risiko Untuk Kawal Hilirisasi Perkebunan 2025

INFO KESEHATAN

80. Jangan Anggap Remeh Bahaya Asam Lambung

POJOK ANTI KORUPSI

84. Krisis Moral dan etika Lemahkan Integritas Pada Generasi Muda

Penerbit

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II.
Inspektur III, Inspektur IV.
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Indrastari Sintia Laksmi
Wakil Penanggung jawab
Rahman Ario Utomo
Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
Heni Kusmijati
Andri Cahyadi
Estrie Dwinda Saraswati
Nurul Hasanah
Widodo Teguh Santoso

Sekretaris Redaksi
Muhammad Havil

Penata Artistik
Fajar Adi Swastika
Muhammad Rizky Pradila

Photography
Fitri Nurhasanah
Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

MENGAWAL SWASEMBADA MENGGAPAI LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045

Komitmen bangsa Indonesia untuk menjadi **Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045** bukan sekadar jargon, tetapi cita-cita besar yang membutuhkan kerja kolektif, integritas, dan akuntabilitas tinggi dari seluruh elemen anak bangsa. Di tengah tantangan global seperti krisis iklim dan geopolitik, Kementerian Pertanian mengemban peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di sektor pangan dunia.

"Aku bertanja kepadamu sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami tjelaka, bentjana, malapetaka dalam waktu yang dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan, sedangkan soal persediaan makanan bagi kita adalah soal hidup atau mati"

-**Bung Karno**- IPB 1952

Pangan adalah soal hidup. Bukan sekadar makan, tapi tentang bagaimana kita menjaga masa depan bangsa. Maka tak heran, ketika Indonesia mencanangkan visi besar sebagai **Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045**, semua mata tertuju pada sektor pertanian. Dan tentu saja, semua tenaga dikerahkan untuk mencapai cita-cita strategis yang membutuhkan penguatan tata kelola, efisiensi program, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan pertanian nasional.

Namun, dalam upaya mencapai swasembada pangan, risiko penyimpangan, ketidakefisienan, serta inefektivitas program yang berujung pada kegagalan dimungkinkan terjadi. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memainkan peran penting sebagai garda depan pengawasan intern yang tidak hanya bersifat korektif, namun juga fokus pada upaya pencegahan secara sistematis dan terukur.

Bayangkan jika sebuah program pertanian gagal karena salah sasaran, atau dana bantuan tidak sampai ke petani. Ruginya bukan cuma angka di atas kertas, tapi nasib banyak keluarga. Di sinilah Inspektorat Jenderal hadir melalui audit, reviu, pengawalan, pemantauan, pendampingan, konsultansi, monitoring, serta evaluasi untuk memastikan bahwa semua program pertanian berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan berpihak pada petani.

Pengawasan intern yang baik bukan hanya mencari "yang salah", tapi lebih pada memastikan agar kesalahan tidak terjadi. Itulah semangat pencegahan yang terus didorong oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Peran pencegahan melalui pengawasan intern adalah kunci. Inspektorat Jenderal terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperluas cakupan audit tematik seperti subsidi pupuk, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, cetak sawah, optimasi lahan sawah rawa, dan program strategis lainnya.

Inspektorat Jenderal juga aktif dalam pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini mempertegas bahwa pengawasan intern tidak boleh berada di belakang, tetapi di garis depan sebagai mitra strategis perubahan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah siap menjadi "mata dan telinga" sekaligus "kompas moral" dalam perjalanan Kementerian Pertanian mewujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045.

Itjen Kementan berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas, integritas, dan inovasi pengawasan guna mengawal setiap rupiah anggaran pertanian, memastikan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Mari kita optimalkan fungsi pencegahan melalui kegiatan pengawasan untuk mewujudkan cita-cita besar Lumbung Pangan Dunia 20245. Untuk petani yang sejahtera, pangan yang berdaulat, dan Indonesia yang mendunia.

Salam Integritas
Redaksi Media Auditor
-Widodo Teguh Santoso-

MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN LAYANAN PERTANIAN MELALUI OPTIMALISASI PERAN PENCEGAHAN DARI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Oleh:
Nugraha RS - Auditor Madya IR IV
& Nurul Hasanah - Auditor Pertama IR IV

Ringkasan Eksekutif

Strategi pencegahan korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang efektif, lebih menitiberatkan optimalisasi upaya pencegaran (pre-emptif dan preventif) sebagaimana tugas dan fungsi yang telah dimandatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui penerapan dan pembenahan sistem pengawasan intern dan pembudayaan tekad antikorupsi secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Mekanisme teknis dan operasionalisasi pengawasan intern (reviu, pemantauan, evaluasi, pengawalan, audit dan kegiatan pengawasan lainnya) lebih diarahkan untuk penjaminan *(assurance)* dan layanan konsultansi *(consulting)* secara *off-line* maupun *online*. Adapun upaya pencegahan lainnya dilakukan pembudayaan tekad antikorupsi melalui penyadaran dan penguatan nilai-nilai etika dan integritas berbasis spiritualitas. Selain itu, mengoptimalkan *three line of defences* untuk mencegah tindak pidana korupsi berbasis *fraud control plan* (FCP) pada program/kegiatan dan layanan strategis Kementerian Pertanian. Hal tersebut sudah saatnya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menghilangkan stigma dan steorotip yang telah dilekatkan kepada Inspektorat Jenderal bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan hanya "menunggu ditikungan". Dengan demikian, yang harus segera dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melakukan pembenahan dan penguatan internal mulai dari arah kebijakan dan strategi pengawasan intern, peningkatan kapabilitas pengawasan, peningkatan integritas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pengembangan inovasi pengawasan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Hal-hal penting lainnya, bahwa komitmen pimpinan *(tone of the top)* dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui penegakan nilai-nilai integritas dan etika secara persisten dan penuh kesungguhan.

A. Latar Belakang

Beberapa kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini di Kementerian Pertanian (Kementan) menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas peran dan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal dalam melakukan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.

Apakah dengan terjadinya kasus-kasus KKN tersebut diartikan Inspektorat Jenderal gagal melaksanakan peran dan fungsinya mengawal terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan integritas di lingkup Kementan? Pertanyaan tersebut tentu harus direspon dan disikapi dengan bijak dan penuh kesungguhan melalui aksi nyata kegiatan pengawasan intern sebagaimana harapan mitra *(stakeholder)* dan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Inspektorat Jenderal khususnya dan Kementerian Pertanian (Kementan) pada umumnya.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, tentunya memerlukan pertimbangan yang matang dan tidak sembrono melalui beberapa kajian teori dan regulasi yang terkait. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pasal 11 huruf b, disebutkan bahwa APIP "…memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah." Selanjutnya pada pasal 48 ayat (2) dinyatakan bahwa "APIP melakukan pengawasan intern melalui: (a) audit; (b) reviu; (c) evaluasi; (d) pemantauan; dan (e) kegiatan pengawasan lainnya".

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 20 Ayat 1, menyatakan bahwa "Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 46 pun menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: huruf b, "pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya."

Hal tersebut senada dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian Pasal 31 huruf b, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian. Selanjutnya, mandat tersebut di atas telah diatur operasionalisasinya pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan. Berdasarkan regulasi tersebut di atas dan beberapa kajian teori, bahwa artikel ini disusun untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan strategis dalam optimalisasi peran pengawasan intern untuk pencegahan terjadinya KKN dalam pelaksanaan program/kegiatan dan layanan strategis Kementerian Pertanian.

B. Tinjauan Teori

Robert Klitgaard dalam bukunya *Controlling Corruption* menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika seseorang secara tidak sah menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan publik. Banyak defisisi korupsi yang dijelaskan baik oleh para ahli maupun organisasi anti korupsi dunia. Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangkum berbagai pengertian korupsi dan menyimpulkan bahwa KKN memiliki 5 (lima) elemen yaitu suatu perilaku *(Behavior)*, terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan *(abused of power)* dilakukan untuk kepentingan pribadi, melanggar hukun atau menyimpang dari norma dan moral, serta terjadi atau dilakukan di instansi pemerintah atau swasta (https://aclc.kpk.go.id/).

Teori *Gone* oleh ***Jack Bologne*** menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan *(greed)*, kesempatan *(opportunity)*, kebutuhan *(needs)* dan

pengungkapan *(exposure)*. Sedangkan menurut Robert Klitgaard, bahwa korupsi terjadi akibat adanya kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Penyebab korupsi digambarkan oleh ***Donald R. Cressey*** dalam *Fraud Triangle Theory*, menyebutkan bahwa 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap fraud adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga harus diberantas. Namun upaya-upaya penindakan sebagai tindakan korektif terhadap perilaku koruptif harus dibarengi dengan upaya pencegahan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Berdasarkan beberapa teori di atas, KPK telah mengambil peran pencegahan dengan melakukan penindakan atas tidak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia.

Beauchesne dan Garzon (2019) dalam ***systematic literature review*** yang dilakukan, mengumpulkan berbagai definisi dan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi mulai dari definisi hingga strategi secara ringkas sebagaimana berikut:

Sumber	Uraian Strategi Pencegahan Korupsi
Gorta (2003):	Pencegahan korupsi dalam sektor publik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi peluang korupsi melalui perbaikan tata kelola, kebijakan, sistem kerja, dan budaya etis;
Mevc and Pagon (2008)	3 (tiga) strategi pencegahan korupsi yaitu pengembangan budaya jujur dan beretika, implementasi pemeriksaan acak dan teratur *(random and regular check)*, dan supervisi secara terus-menerus selama proses pelaksanaan kegiatan;
Webb (2010)	Strategi pencegahan korupsi, antara lain: (1) mengubah budaya organisasi, (2) menciptakan budaya etis melalui penyelarasan proses, kebijakan dan internal control, (3) verifikasi kualifikasi dan pengujian integritas, (4) manajemen risiko korupsi, (5) mengamankan fisik dan informasi atas asset, dan (6) program pelatihan kesadaran/pembudayaan antikorupsi;
Tabish and Jha (2012)	Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan reformasi administrasi untuk membuat seluruh proses bisnis dan transaksi pemerintah menjadi lebih transparan dan bertanggungjawab;
Scott (2013)	Dua pendekatan pencegahan korupsi: a. Pendekatan berbasis aturan *(rule of law)*: prosedur administratif, peraturan dan regulasi yang dirancang untuk memeriksa, membatasi keleluasaan, dan penerapan sanksi kepada pegawai negri jika bertindak korup b. Pendekatan berbasis nilai *(value)*: memastikan bahwa pegawai negeri memahami etika kerja antikorupsi melalui sosialisai dan pelatihan

Sumber data: Beauchesne dan Garzon (2019)

Dari *systematic literature review* tersebut di atas, ***Beauchesne dan Garzon*** (2019) mengusulkan rancangan pencegahan korupsi dengan pendekatan 2 (dua) sisi, yaitu: sisi legalitas-normatif dan sisi holistik (keseluruhan)-individualistik sebagaimana digambarkan pada diagram berikut:

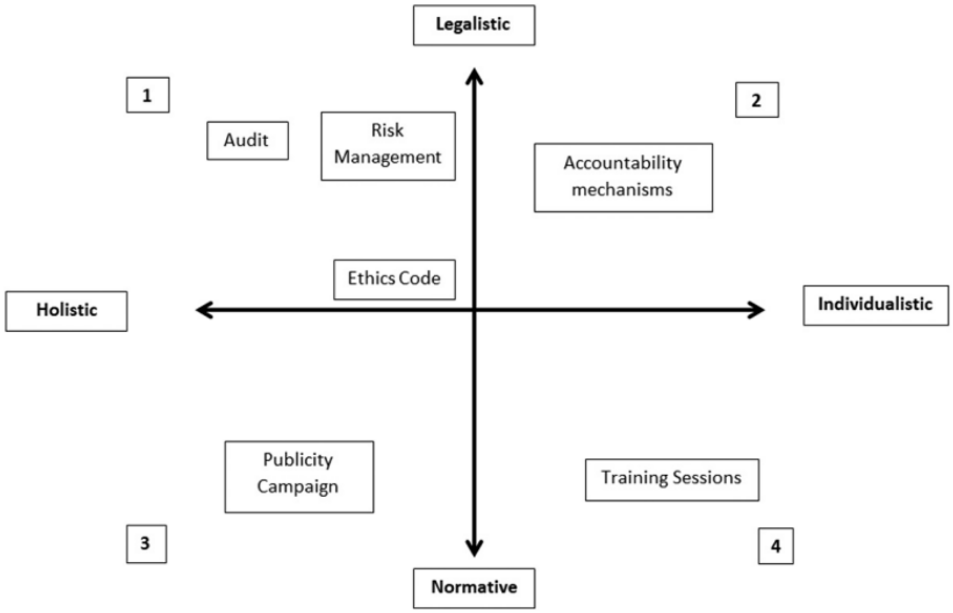

Sumber: ***Bautista-Beauchesne, N., & Garzon, C.*** (2019). *Conceptualizing corruption prevention: a systematic literature review. Journal of Financial Crime,* 26(3), 719-745.

Kadran Pertama: menggambarkan instrumen pencegahan yang memiliki cakupan holistik dan berfokus pada legal formal dengan tujuan untuk mempengaruhi perubahan tata kelola dengan memberlakukan atau memodifikasi aturan misalnya melalui audit.

Kuadran Kedua: fokus pada legal formal pada lingkup individualistik dimana mekanisme pencegahan korupsi dilakukan untuk mengubah perilaku individu agar patuh terhadap peraturan dengan menambahkan lebih banyak peraturan tentang mekanisme akuntabilitas. Kuadran Ketiga: fokus pada aspek normatif dan holisitik dengan cara mengubah norma dan nilai yang telah dipatuhi dan dipahami melalui pemberian informasi secara luas misalnya melalui kampanye antikorupsi.

Kuadran Keempat: mengupayakan pencegahan korupsi dari sisi normatif pada tingkat individu misalnya melalui pelatihan yang memperkenalkan nilai-nilai pencegahan korupsi sehingga perilaku individu terhadap korupsi dapat diubah.

C. Tinjauan Peraturan dan Kebijakan

Regulasi-regulasi terkait pencegahan korupsi yang berlaku baik secara nasional maupun secara intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri atas: (a) Sekretariat Inspektorat Jenderal; (b) Inspektorat I; (c) Inspektorat II; (d) Inspektorat III; (e) Inspektorat IV; dan (f) Inspektorat Investigasi. Inspektorat I s.d IV melaksanakan fungsi pengawasan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Adapun Inspektorat Investigasi berdasarkan:

a. Pasal 240: Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.
b. Pasal 241: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan upaya pencegahan korupsi;
2. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, serta pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan upaya pencegahan korupsi.

2. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 613/KPTS/PW.120/G/02/2024 tentang Panduan Teknis Penugasan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) lingkup Kementerian pertanian dengan poin-poin sebagai berikut:
   a. ADTT bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya terkait adanya penyimpangan;
   b. Salah satu betuk ADTT adalah telaah atas dugaan KKN dan penyalahgunaan wewenang.

3. Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025: Kegiatan Inspektorat Investigasi berkaitan dengan pencegahan korupsi:
   a. Pembinaan/Penilaian Mandiri *(self asessment)* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) lingkup Kementerian Pertanian;
   b. Pemasyarakatan Anti Korupsi dalam bentuk Pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Pembinaan Tekad Antikorupsi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).

D. Analisis Urgensi Pencegahan: Sudut Pandang (Perspektif) Teoritis dan Tinjauan Literatur

Berdasarkan tinjauan beberapa teori dan literatur di atas dikemukakan bahwa, strategi pencegahan korupsi yang efektif lebih menitiberatkan penguatan tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Jenderal. Beberapa teori penyebab korupsi mengungkapkan bahwa korupsi terjadi bukan hanya karena lemahnya pengawasan kelembagaan, tetapi merupakan akumulasi dan interaksi dari penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas kinerja, serta minimnya kesadaran tentang integritas. Dengan demikian optimalisasi dan pemilihan strategi pengawasan intern yang solutif dan konstruktif untuk mengatasi akar-akar permasalahan/penyebab utama korupsi yang belum dapat dikendalikan secara TSM.

Pencegahan korupsi yang berbasis teori-teori perilaku dan tata kelola lebih menekankan pada komitmen dan keteladanan pimpinan dalam pembenahan pola pikir *(mind set)* dan budaya organisasi *(culture set)* antikorupsi. Perspektif ini, melihat KKN sebagai fenomena yang dapat dicegah dengan menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif dengan mempersempit peluang korupsi dan mencegah individu dari perilaku menyimpang.

Untuk itu, yang menjadi fokus adalah bagaimana penguatan *(empowering)* Inspektorat Jenderal c.q Inspektorat Investigasi agar lebih eksis dan optimal menjalankan fungsinya untuk melakukan efektivitas upaya-upaya pencegahan korupsi melalui implementasi sistem pencegahan korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas

(Core Value ASN BerAKHLAK) di lingkungan Kementerian Pertanian secara TSM. Peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan pencegahan ke dalam fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan yang telah ada. Misalnya, audit tidak hanya difokuskan pada penilaian kepatuhan, namun juga menjadi instrumen untuk mendeteksi potensi *(red flag)* korupsi sejak dini, salah satunya dengan melakukan penyataan (declare) terbuka atas benturan kepentingan *(conflict of interest/COI)* berbasis teknologi informasi mulai dari pimpinan tertinggi dan seluruh pegawai.

Selain itu, pengawasan melekat (Waskat) dapat diperkuat dengan pendekatan normatif, seperti pelatihan tentang nilai-nilai integritas *(Core Value* ASN BerAKHLAK), verifikasi integritas pejabat dalam proses lelang jabatan, atau pembinaan etika jabatan. Peningkatan efektivitas pembinaan/sosialisasi/internalisasi tekad antikorupsi dan kampanye nilai-nilai organisasi *(organization value)* dapat dilakukan melalui optimalisasi peran kehumasan atau kerja sama lintas unit kerja lingkup Kemetan secara TSM.

Penguatan peran Inspektorat Investigasi lebih efektif dan efisien dalam penguatan dan penggunaan sumberdaya (Anggaran dan SDM). Penguatan kapasitas SDM *existing* agar memiliki keahlian, kemampuan, kemauan dan sensitivitas terhadap pencegahan korupsi lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pencegahan bukan hanya soal struktur, namun juga dibutuhkan komitmen dan kompetensi individu dalam organisasi.

Selain itu, berdasarkan teori-teori pencegahan yang bersifat normatif-individualistik maupun legalistik-holistik dapat dijadikan acuan dalam memaksimalkan fungsi pencegahan korupsi di Inspektorat Jenderal c.q Inspektorat Investigasi. Dengan demikian, secara teoritis dikemukakan bahwa "Optimalisasi pencegahan yang selama ini telah dilakukan akan jauh lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui penguatan mekanisme internal, integrasi fungsi pengawasan dan Upaya-Upaya pembinaan (Pre-Emptif), Pencegahan (Preventif) dan Penindakan (Represif) melalui pembangunan, pembentukan, internalisasi nilai-nilai dan budaya antikorupsi di lingkup Kementan".

E. Analisis Urgensi Pencegahan: Sudut Pandang Regulasi

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan secara hukum telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internal secara fungsional dan legal pada struktur dan mandat Itjentan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang menjadi mandat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penyalahgunaan wewenang *(abused of power)* adalah salah satu bentuk tindakan yang sering menjadi penyebab tindak pidana korupsi (KKN). Dengan demikian, pengawasan terhadap penyelahgunaan wewenang *(abused of power)* merupakan bagian integral dari upaya pencegahan korupsi. Terhadap regulasi di atas telah diaktualisasikan dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, di mana Pasal 240 menyatakan bahwa Inspektorat Investigasi bertugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi. Pasal 241 lebih lanjut merinci bahwa fungsi tersebut telah dijalankan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, yang secara fungsional dapat diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 613/KPTS/PW.120/G/02/2024, Inspektorat Jenderal telah memiliki mekanisme Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang secara eksplisit bertujuan untuk mengungkap fakta atau kejadian sebenarnya terkait penyimpangan dan menelaah dugaan KKN dan penyalahgunaan wewenang *(Abused of Power)*. Melalui peraturan ini, bahwa pencegahan korupsi melalui pendekatan berbasis risiko dan berbasis kasus telah difasilitasi kebijakan teknis sebagai dasar dalam praktik operasionalnya.

Inspektorat Investigasi memegang mandat pelaksanaan ADTT, tidak hanya fokus pada penindakan represif semata, namun lebih mengutakan Upaya-upaya pre-emptif dan preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, Inspektorat Investigasi telah dibekali instrumen audit yang mendukung pencegahan secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui identifikasi potensi risiko korupsi maupun rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern. Kegiatan pencegahan pun telah dilakukan oleh Inspektorat Investigasi meskipun dampak yang dihasilkan belum optimal, seperti kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan, antara lain Pembinaan dan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI-WBK/WBBM, Penjaminan Kualitas *(Quality Assurance)* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP (spesifik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi/ IEPK), Pendampingan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK serta Pemasyarakatan Antikorupsi, termasuk peringatan Hakordia dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).

Arah dan kebijakan serta kegiatan pengawasan ini pada dasarnya telah menyentuh aspek-aspek pencegahan sistemik dan kultural, yang jika dikembangkan dan dievaluasi dengan baik, akan dapat berkontribusi nyata dalam mengurangi risiko korupsi. Namun, harus diakui bahwa kegiatan-kegiatan pengawasan intern masih dipandang oleh sebagian mitra belum memberikan dampak nyata dan terukur dalam penurunan keterjadian korupsi (KKN) di Kementan, sehingga dibutuhkan penguatan perencanaan kegiatan pencegahan yang spesifik, sistem pengukuran kinerja, penetapan indikator kinerja, serta sistem pemantauan dan evaluasi dampak pengawasan intern terhadap kinerja program/ kegiatan dan layanan strategis Kementerian Pertanian.

F. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan

Berdasarkan beberapa kajian teori, literatur dan regulasi di atas, disimpulkan beberapa hal berikut:

a. Aspek teoritis: tinjauan beberapa literatur menunjukkan bahwa pencegahan korupsi

lebih tepat diarahkan pada penetapkan strategi pengawasan intern yang efektif, perbaikan tata kelola, internalisasi nilai-nilai integritas secara TSM, dan peningkatan kapasitas, profesionalitas dan integritas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;

b. Aspek regulasi dan kelembagaan, bahwa tugas pencegahan korupsi telah melekat secara hukum dan struktural dalam fungsi Inspektorat Jenderal, maka penguatan mekanisme dan instrumen pencegahan telah tersedia, seperti melalui ADTT, Audit Investigatif; penilaian mandiri penyelenggaraan sistem pengendalian intern (SPI), pembinaan dan pendampingan pembangunan ZI-WBK/WBBM, pengelolaan gratifikasi, penanganan dumas, serta sosialisasi/ pembudayaan tekad antikorupsi dengan merespon tantangan melalui penguatan metode dan konsepsi pelaksanaannya, sistem pengukuran kinerja, dan efektivitas pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan intern yang telah dijalankan secara berkala dan melembaga sebagai dasar untuk peningkatan kinerja perngawasan intern dalam memberikan penjaminan *(assurance)* keberhasilan kinerja program/kegiatan dan layanan pertanian sesuai ekspektasi masyarakat.

2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka dalam upaya meningkatkan optimalisasi peran pencegahan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian direkomendasikan beberapa hal berikut:

a. Menyusun kebijakan pengawasan intern yang lebih tepat dengan memperkuat peran masing-masing Inspektorat dalam menjalankan fungsi pencegahan korupsi secara lebih terstruktur, sistematis, massive berdampak dan terukur pada mitra masing-masing. Dengan demikian, fokus kebijakan sebaiknya diarahkan pada optimalisasi peran, tugas dan fungsi yang telah ada, penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Kementan;

b. Menyusun strategi dan rencana aksi pengawasan intern yang terukur dan berkelanjutan, antara lain:

1. Menyusun peta risiko korupsi secara faktual dan berkala pada program/ kegiatan strategis dan layanan pertanian yang berpotensi terjadi fraud berdasarkan identifikasi benturan kepentingan (CoI), hasil pengawasan intern, pengaduan masyarakat, dan telaah risiko organisasi untuk menjadi dasar perencanaan kegiatan pencegahan yang berbasis risiko;

2. Menyusun kegiatan pencegahan korupsi yang lebih berorientasi pada perubahan perilaku dan perbaikan sistem, bukan hanya berfokus pada aktivitas administratif dan keterlaksanaan kegiatan. Misalnya, pada kegiatan Pembangunan ZI-WBK/WBBM dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang dikaitkan dengan perbaikan proses bisnis dan kegiatan yang rentan penyimpangan;

3. Mengembangkan indikator kinerja *output* dan outcome yang terukur sehingga dapat diketahui capaian substantif, seperti tingkat kepatuhan terhadap kebijakan antikorupsi, perbaikan tata kelola, atau penurunan potensi penyalahgunaan wewenang, bukan semata hanya indikator administratif;

4. Meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan integritas SDM dalam pencegahan korupsi, seperti pelatihan teknis dan tematik bagi auditor dan fungsional pengawasan terkait pendekatan pencegahan korupsi berbasis sistem dan perilaku, termasuk pemanfaatan teknik deteksi dini korupsi;

5. Menyusun sistem evaluasi kegiatan pencegahan yang mencakup analisis efektivitas, kendala pelaksanaan, dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyesuaian dan pengambilan keputusan strategis tahun berikutnya;

6. Membentuk Ahli Pembangun Integritas (API) lingkup Kementan dan membangun koordinasi aktif dengan KPK, BPKP, dan Inspektorat Kementerian/Lembaga lain dengan mengapdopsi Standar Operasional Prosedur (SOP), pertukaran informasi, serta harmonisasi program pencegahan agar tidak berjalan secara parsial atau tumpang tindih;

7. Mengaktualisasikan *three line of defence* dengan membangun fraud control plan di Kementerian Pertanian sebagai komitmen pimpinan dalam upaya pembangunan budaya antikorupsi dan budaya peduli risiko pada program/ kegiatan strategis dan layanan pertanian secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

8. Menguatkan sinegitas dan kolaborasi upaya-upaya pencegahan KKN antar inspektorat lingkup Inspektorat Jenderal dengan mitra masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengawasan yang tematik, terukur dan berkelanjutan sesuai dengan peran dan fungsinya.

Referensi

1. *Bautista-Beauchesne, N., & Garzon, C. (2019). Conceptualizing corruption prevention: a systematic literature review. Journal of Financial Crime, 26(3), 719-745.*
2. *Klitgaard, Robert. 1991. Controlling Corruption. University of California Press.*
3. *Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2023. Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertiankorupsi-dan-antikorupsi. Diakses pada 25 Mei 2025.*
4. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2023. Teori-Teori Anti Korupsi. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/teori-teori-anti-korupsi-0ab04f7a/detail/. Diakses pada 25 Mei 2025.*
5. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*
6. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
7. *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern*

Pemerintah;

8. *Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;*
9. *Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;*
10. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Keputusan*
11. *Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 613/KPTS/PW.120/G/02/2024 tentang Panduan Teknis Penugasan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) lingkup Kementerian pertanian;*
12. *Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 613/KPTS/PW.120/G/02/2024 tentang Panduan Teknis Penugasan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) lingkup Kementerian Pertanian*
13. *Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025;*
14. *Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1705/Kpts/Ot.050/G.1/05/2025 tentang Tim Penelaah Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian *)*

PENGUATAN SINERGITAS DAN KOLABORASI DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

Oleh:
Suhardi - Auditor Madya IR III
& Ahmad Syaripudin - Auditor Madya IR III

Pupuk merupakan salah satu sarana budi daya pertanian yang penting dalam peningkatan produksi pertanian guna mencapai ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu. Berdasarkan pertimbangan peningkatan produksi pertanian pada tahun 2025 terbit Peraturan Presiden (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Pubers) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pubers yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pubers dengan sasaran untuk memastikan pengadaan dan penyaluran pubers secara 7 (tujuh) tepat, yaitu: (1) jenis; (2) jumlah; (3) harga; (4) tempat; (5) waktu; (6) mutu; dan (7) penerima. Dalam tatakelola pubers saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti, ketidaktepatan sasaran, penyimpangan distribusi, serta lemahnya pengawasan lintas sektor.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sinergitas pengawasan antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Itjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sinergitas pengawasan APIP dimaksud dapat dilaksanakan melalui: (1) Penyusunan rencana pengawasan terpadu (RTP) dengan menyatukan rencana tahunan Itjen Kementan dan Itjen Kemenkeu agar saling melengkapi serta menghindari tumpang tindih (*over lapping*) dan memperluas cakupan (*coverage*) pengawasan; (2) Pertukaran data dan informasi pengawasan secara real time melalui penguatan sistem informasi yang terintegrasi antar APIP guna mempercepat respon terhadap potensi penyimpangan dan mempermudah koordinasi; (3) Penyelarasan metodologi dan standar audit melalui kesepakatan teknis terkait pendekatan audit pubers guna hasil audit dapat diokonsolidasikan dan dijadikan dasar kebijakan bersama; dan (4) Pembentukan forum (tim *taskforce)* tindaklanjut lintas APIP untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi guna memperkuat akuntabilitas dan memastikan perbaikan berkelanjutan.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, antara lain sebagai penyedia pangan untuk menjamin ketahanan pangan, penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen dan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung program-program pada sektor pertanian salah satunya ketahanan pangan yang telah ditetapkan dalam Program Ketahanan Pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita 2 Program Prioritas Nasional 2025-2029.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yaitu menghilangkan kelaparan (zero hunger) pada tahun 2030. Total besaran alokasi anggaran untuk ketahanan pangan Tahun 2025 senilai Rp139,4 triliun.

Dari jumlah tersebut, Kementan menerima pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp29,37 triliun. Dari alokasi anggaran tersebut senilai Rp23,61 triliun difokuskan untuk mendukung program swasembada pangan, yang didalamnya termasuk optimasi lahan dan pencetakan sawah baru di berbagai provinsi seperti Merauke, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Suksesnya Program ketahanan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi pertanian, salah satunya adalah pupuk. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mendukung produktivitas petani, khususnya petani kecil, agar mampu meningkatkan hasil pertanian secara optimal.

Melalui subsidi pupuk yang tepat, diharapkan biaya produksi dapat ditekan sehingga petani terdorong untuk tetap menanam komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai yang menjadi prioritas ketahanan pangan. Dengan demikian, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada efektivitas distribusi dan pengawasan pupuk bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 15 tahun 2025 Tentang Perpres Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pubers dinyatakan bahwa sasaran penerima pubers sektor pertanian terdiri atas petani yang melakukan usaha tani subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan usaha tani subsektor tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Dari sisi penganggaran, subsidi pupuk dialokasikan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi (BA-BUN:999.07) yang mengalami kenaikan anggaran cukup signifikan pada tahun 2025. Anggaran BA BUN 999.07 Subsidi pupuk pada TA 2025 senilai Rp44,16 triliun atau 165,45% dari TA 2024 yang sebelumnya sebesar Rp26,69 triliun.

Dalam rangka mendukung tata kelola program ketahanan pangan termasuk didalamnya pupuk bersubsidi, telah dibangun beberapa sistem informasi, antara lain: (1) Aplikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA); (2) Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L); (3) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) / OM SPAN Tanda Keuangan Daerah (TKD); (4) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); (5) Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK); (6) Integrasi Pupuk Bersubsidi (i-Pubers); dan (7) Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Penyaluran pubers sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pubers untuk Sektor Pertanian oleh Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk dari Pabrik Produsen Lini I, Lini II, Lini III Produsen atau Distributor ke Lini IV Pengecer, diubah sesuai Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 oleh BUMN Pupuk dari Pabrik Produsen, Gudang Produsen, Pelaku Usaha Distribusi atau titik bagi/serah, terdiri dari: (a) Gabungan

Kelompok Tani/Gapoktan; (b) Kelompok Pembudidaya Ikan/Pokdakan; (c) Pengecer; dan/atau (d) Koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran pupuk.

Tanggungjawab Bersama Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Pengawasan pubers TA 2025 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi memberikan porsi tanggungjawab tata kelola pubers kepada Kementan dengan tugas substantif sebagaimana dapat diuraikan berikut:

Direktorat Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementan bertugas:

1. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) melalui sistem e-RDKK berbasis nomor induk kependudukan (NIK) oleh Direktorat Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Saranan Pertanian (PSP);
2. Verifikasi dan validasi (Verval) petani penerima pubers Bersama Dinas Pertanian dan stakeholder;
3. Penetapan alokasi pubers per wilayah (kabupaten, provinsi dan nasional) berdasarkan usulan daerah dan pagu anggaran nasional;
4. Koordinasi dengan lini distribusi (produsen dan pelaku usaha distribusi pubers);
5. Monitoring dan evaluasi (*monev*) terhadap penyaluran dan pemanfaatan pubers.

Pengawasan pubers TA 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk pada Pasal 12 memberikan porsi tanggungjawab tata kelola pubers kepada Kemenkeu dengan tugas substantif sebagaimana diuraikan berikut:

1. Penyediaan dan penetapan anggaran subsidi pupuk melalui skema subsidi tetap;
2. Pengawasan realisasi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
3. Pembayaran subsidi ke Produsen (PT Pupuk Indonesia dan anak usaha) melalui mekanisme reimbursement;
4. Koodinasi antar Kementerian untuk penyesuaian kebijakan fiskal dan efisien subsidi.

Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan subsidi pupuk, Kemenkeu dan Kementan dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peran Itjen Kementan dan Itjen Kemenkeu

Peran Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap tata Kelola pubers sebagai berikut:

1. Peran Itjen Kementan

a. Verifikasi RDKK, penetapan alokasi, dan penyaluran;
b. Deteksi dini penyimpangan (*early*

warning) terkait distribusi dan ketersediaan pubers;
c. Monitoring bersama APIP lintas sektor;
d. Rekomendasi perbaikan sistem tata kelola, khususnya menyangkut integrasi data dan pengendalian intern.

2. Peran Itjen Kemenkeu
a. Penyaluran subsidi dan akuntabilitas keuangan negara;
b. Perhitungan subsidi yang dibayarkan ke Produsen;
c. Sinergi pengawasan dengan Itjen Kementan dan BPKP dalam skema join pengawasan;
d. Penguatan tata kelola subsidi dalam perpektif pengelolaan fiskal dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan peran tersebut di atas, membuka peluang untuk membangun Sinergitas pengawasan antar APIP Itjen Kementan dengan Kemenkeu melalui:

1. Pertukaran Informasi dan Data: Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data antar-APIP;
2. Koordinasi Pengawasan: Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan secara bersama-sama untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi;
3. Pengembangan Kapasitas Bersama: Mengadakan pelatihan dan workshop bersama untuk meningkatkan kompetensi APIP;
4. Penguatan Regulasi: Mendorong penyusunan regulasi yang mendukung kolaborasi dan sinergi antar-APIP.

Sinergitas pengawasan antara Itjen Kementan dengan Kemenkeu sangat strategis untuk memastikan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pubers serta penggunaan anggaran subsidi pupuk dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, diharapkan dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam penyaluran pubers. Penguatan sinergitas antara APIP Kementan dengan Kemenkeu dalam pengawasan bersama tata kelola pubers perlu dirancang secara kolaboratif, terstruktur, sistematis, dan berbasis data, dengan rencana implementasi sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi dan kebijakan bersama
a. *Memorandum of understanding* (MOU) atau nota kesepahaman bersama APIP Kementan-Kemenkeu yang secara eksplisit mengatur ruang lingkup, peran, dan mekanisme joint supervision;
b. Sinkronisasi regulasi teknis dan standar operasinal dan prosedur (SOP) pengawasan pubers.

2. Integrasi dan pertukaran data
a. Penguatan interoperabilitas sistem informasi yang memiliki makna meningkatkan kemampuan sistem, perangkat, atau aplikasi untuk bekerja bersama secara harmonis dan bertukar data dengan sistem atau aplikasi lain, seperti integrasi e-RDKK (Kementan) dengan sistem verifikasi penyaluran subsidi Kemenkeu;

b. Dashboard pengawasan terpadu yang memuat data *real-time* terkait alokasi, distribusi, dan penyerapan pupuk;
c. Penunjukan focal point data dari kedua Kementerian untuk koordinasi data rutin dan audit berbasis risiko.

3. Pembentukan Tim Pengawasan Gabungan

a. Tim pengawas lintas APIP dengan struktur koordinasi yang jelas (misal: koordinator, *Personal In Charge*/PIC provinsi/kabupaten);
b. Pengawasan dilakukan secara tematik dan berbasis manajemen risiko (risk-management based audit), khususnya di wilayah rawan penyimpangan.

4. Penguatan kapasitas SDM dan tools pengawasan
   a. Pelatihan bersama dalam pengawasan sektor subsidi, deteksi fraud, dan audit digital;
   b. Penggunaan teknologi audit berbasis data analitik, *Geographic Information System* (GIS) untuk pemetaan luas lahan terkait perencanaan, distribusi dan pengawasan pubers, serta audit forensik jika diperlukan.

5. Forum koordinasi dan evaluasi rutin. Rapat koordinasi (rakor) triwulanan antara APIP Kementan dan Kemenkeu untuk:

a. Evaluasi hasil pengawasan bersama;
b. Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis temuan;
c. Eskalasi temuan signifikan ke Pimpinan kedua Kementerian.

6. Pelibatan stakeholder dan mekanisme umpan balik

a. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal lintas sektoral dan penguat koordinasi;
b. Membuka kanal pengaduan masyarakat berbasis sistem terpadu (misal: *whistleblowing system* lintas Kementerian).

7. Tindak lanjut dan sanksi bersama

a. Penegasan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif atau hukum terhadap pelanggaran dalam penyaluran pubers;
b. Rekomendasi perbaikan sistem yang konkret dan terukur.

Sumber

1. *Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;*
2. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;*
3. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;*
4. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pubers untuk Sektor Pertanian.*

LITERASI INFORMASI SEBAGAI ALAT PENCEGAHAN KORUPSI

Oleh:
Ceria Isra Ningtyas - Pustakawan Ahli Muda

Di tengah kompleksitas pembangunan pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, korupsi merupakan ancaman serius yang dapat menghambat terwujudnya swasembada pangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sejak dini menjadi langkah krusial yang tidak dapat ditunda. Salah satu strategi preventif yang kerap luput dari perhatian adalah penguatan literasi informasi sebagai fondasi kesadaran antikorupsi.

Literasi informasi memegang peran krusial sebagai fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi, terutama dalam konteks optimalisasi peran pengawasan intern guna mewujudkan swasembada pangan menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga masalah budaya dan rendahnya kesadaran informasi yang dapat menghambat laju pembangunan, termasuk di sektor pangan.

Dalam konteks ini, literasi informasi tidak sekadar dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap etika, hukum, nilai integritas, serta kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Data Transparency International menunjukkan bahwa negara dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, menandakan adanya korelasi kuat antara pengetahuan masyarakat dan sikap mereka terhadap integritas.

Dengan demikian, individu yang literat yakni seseorang yang melek informasi, terdidik, dan memiliki pemahaman yang mendalam akan memiliki kesadaran, pengetahuan, dan sikap penolakan yang kuat terhadap segala bentuk praktik korupsi. Kondisi ini pada akhirnya mendukung terbentuknya ekosistem pengawasan yang efektif, berdaya guna, dan berhasil guna di lingkungan instansi publik.

Pada tulisan ini akan dibahas peran pendidikan, media, dan teknologi informasi dalam membekali individu dengan literasi informasi yang memadai guna membangun kesadaran antikorupsi sejak dini. Selain itu, diuraikan pula bagaimana literasi informasi dapat dioptimalkan sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di lingkungan instansi publik, khususnya dalam mendukung pengawasan intern yang efektif. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dirangkum dari berbagai hasil penelitian di Indonesia sebagai berikut.

1. Menyemai Kesadaran Antikorupsi Sejak Usia Dini

Pendidikan antikorupsi idealnya dimulai sejak dini, tanpa harus menunggu individu dewasa. Penelitian Kuswati (2019) menegaskan bahwa sekolah dasar merupakan satuan pendidikan strategis untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan yang menyenangkan, seperti bercerita. Hal ini sejalan dengan temuan Suyadi dkk. (2020) di TK ABA Prenggan, Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa kegiatan seperti pojok baca, penayangan film edukatif, dan senam antikorupsi mampu meningkatkan kesadaran anak terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab.

2. Literasi sebagai Fondasi Kesadaran Hukum dan Etika

Pada jenjang pendidikan menengah, literasi antikorupsi berperan penting dalam memperkuat kesadaran hukum dan etika. Ananta dkk. (2024) menyebutkan bahwa literasi antikorupsi dapat meningkatkan pemahaman hukum dan nilai moral di kalangan generasi muda. Selain itu, Ramadani dkk. (2025) mencatat bahwa sosialisasi literasi secara terstruktur di sekolah mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap korupsi, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada metode, durasi program, dan keterlibatan seluruh pihak terkait.

3. Pengukuran Efektivitas melalui Indeks Literasi Antikorupsi

Suriadi (2022) memperkenalkan Anti-Corruption Literacy Index (ALI) sebagai alat ukur berbasis data. Di SMKN 1 Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, indikator *"honestly conveying"* (menyampaikan informasi secara jujur) mendapat skor 7,97 dari skala 9, menunjukkan internalisasi nilai kejujuran yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap pentingnya kejujuran.

4. Literasi Digital, Media, dan Partisipasi Masyarakat

Dalam era digital, literasi informasi menjadi kunci untuk menyaring hoaks, propaganda, dan informasi yang menyesatkan. Prayogi dkk. (2020) mengungkapkan bahwa literasi media dapat membantu masyarakat mengenali bias ideologis dalam pemberitaan korupsi. Sementara itu, literasi digital juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial, termasuk dalam pelaporan penyimpangan melalui kanal digital yang tersedia.

5. Sinergi Multi-Sektor dan Pendekatan Kearifan Lokal

Pencegahan korupsi melalui penguatan literasi informasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan media menjadi kunci keberhasilan. Di samping itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga memiliki efektivitas tinggi.

Nilai-nilai budaya seperti "budaya malu" (Sulistyawaty & Purba, 2019), "tunjuk ajar" dalam tradisi Melayu (Purba dkk., 2019), serta praktik "huyula" (kerja bakti)

di Gorontalo (Rahman, 2022) terbukti mampu menumbuhkan sikap antikorupsi yang kontekstual dan membumi dalam masyarakat.

Literasi Informasi: Instrumen Pencegahan Korupsi di Kementerian Pertanian

Dalam konteks pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah, khususnya di sektor pertanian, penguatan literasi informasi memegang peran strategis dalam mencegah penyimpangan sejak dini. Aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki tingkat literasi informasi yang baik akan lebih mampu mengenali risiko korupsi, memahami regulasi secara tepat, serta menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Kemampuan ini sangat penting guna memastikan pelaksanaan program strategis—termasuk dalam upaya mewujudkan swasembada pangan—berjalan secara efisien, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.

Upaya pencegahan dapat dimulai dari sektor pendidikan vokasi pertanian melalui integrasi kurikulum antikorupsi pada lembaga-lembaga pendidikan seperti Politeknik Pembangunan Pertanian, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, serta Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, etika publik, dan kesadaran hukum sejak dini kepada calon pelaku pembangunan pertanian agar tumbuh menjadi agen perubahan yang mampu menjaga akuntabilitas di sektor pangan.

Selain melalui jalur pendidikan, penguatan literasi antikorupsi di lingkungan internal Kementerian Pertanian dapat dilakukan secara kolaboratif antarunit kerja. Inspektorat Jenderal bersama Biro Organisasi dan SDM Aparatur, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, serta Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian berperan penting dalam merancang kampanye literasi antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

Melalui pelatihan ASN, penyediaan media informasi internal, serta pengembangan program literasi digital, nilai-nilai integritas dapat diinternalisasi dalam budaya kerja, sekaligus memperkuat sistem pengawasan yang adaptif dan berdaya saing dalam mendukung tata kelola pangan yang bersih dan berkelanjutan.

Literasi informasi dapat dioptimalkan sebagai strategi pencegahan korupsi di lingkungan instansi publik dengan cara memperkuat kesadaran, kemampuan berpikir kritis, serta penanaman nilai-nilai integritas pada setiap individu, khususnya aparatur negara. Dalam konteks pengawasan intern, literasi informasi tidak hanya berarti memiliki akses terhadap data, tetapi juga mencakup kecakapan memahami regulasi, mengidentifikasi risiko penyimpangan, serta menganalisis informasi secara objektif dan etis.

Peran pendidikan, media, dan teknologi informasi sangat penting dalam proses ini, meskipun implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi yang lebih kuat antara kurikulum pendidikan antikorupsi, pelatihan

literasi informasi bagi ASN, serta pemanfaatan teknologi digital untuk membangun sistem transparansi yang proaktif dan partisipatif.

Kolaborasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar literasi informasi tidak berhenti sebagai pengetahuan pasif, melainkan menjadi modal aktif dalam membentuk budaya kerja yang bersih, etis, dan bertanggung jawab di lingkungan instansi publik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Literasi informasi terbukti sebagai instrumen yang efektif dalam pencegahan korupsi karena mampu menanamkan nilai integritas, membentuk kesadaran hukum, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis sejak usia dini. Melalui pendidikan formal di berbagai jenjang, literasi antikorupsi dapat memperkuat karakter individu agar tidak permisif terhadap penyimpangan.

Selain itu, pemanfaatan media dan teknologi digital turut memperluas akses terhadap informasi yang valid serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi informasi dalam strategi pengawasan intern mampu membangun ekosistem tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks instansi publik, termasuk sektor pertanian, literasi informasi harus menjadi komponen utama dalam sistem pengawasan yang bersifat preventif. Upaya ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum antikorupsi di lembaga pendidikan vokasi pertanian, pelatihan literasi bagi ASN, serta kampanye literasi digital di lingkungan kerja. Aparatur yang memiliki literasi kuat akan lebih peka terhadap risiko penyimpangan, memahami regulasi dengan baik, dan mengambil keputusan secara etis. Untuk mendukung hal ini, sinergi lintas unit kerja seperti Inspektorat Jenderal, Biro Organisasi dan SDM Aparatur, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, serta Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian perlu diperkuat guna menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam budaya birokrasi.

Sebagai rekomendasi, pertama, literasi antikorupsi perlu diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan ASN, khususnya di sektor strategis seperti pertanian. Misalnya, materi literasi informasi dapat dimasukkan ke dalam program Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT)—yang merupakan transformasi dari Diklat Prajabatan/Latsar bagi CPNS Kementerian Pertanian.

Kedua, perlu dikembangkan sistem pengukuran literasi antikorupsi berbasis data, seperti Anti-Corruption Literacy Index (ALI), untuk memantau efektivitas internalisasi nilai. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial harus ditingkatkan sebagai kanal kampanye literasi yang menarik dan relevan bagi generasi muda.

Terakhir, pendekatan berbasis kearifan lokal perlu diperkuat agar pesan-pesan literasi antikorupsi lebih kontekstual, membumi, dan diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, literasi informasi akan berperan signifikan dalam membangun

pengawasan intern yang efektif, mendukung swasembada pangan, serta memperkuat fondasi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.

Daftar Pustaka

1. *https://www.transparency.org/en/cpi/2024*

2. *Kuswati, M. (2019). Development of Financial Literacy and Anti-Corruption Education in Primary Schools Through Storytelling Activities. International Journal of Southeast Asian Studies (IJSAS), 3(1), 75-82.*

3. *Suyadi, S. et al. (2020). Reading Corner Anti-Corruption Literacy in Kindergarten. Jurnal Tarbiyatuna, 11(2), 114–127.*

4. *Ananta, D., Aulia, N., Wahyuni, D., Livia, S., Rahmadani, N., Fanny, M. D., ... & Mailisa, V. (2024). The Role of Anti-Corruption Literacy in Raising Legal Awareness at YLPI Pekanbaru High School. International Journal of The World, 1(2), 34-42.*

5. *Ramadani, N. R. P., Aini, S. N., Lubis, M., Alfasya, R. P., Putri, S., Chania, N. K. A., ... & Hidayat, R. (2025). Socialization of Anti-Corruption Literacy in the School Environment. International Journal of The World, 2(1), 25-34.*

6. *Suriadi, J. (2022). Measurement of Anti-Corruption Literacy Index (ALI) for the Young Generation Based on Perception, Participation. Journal of Critical Realism in Socio-Economics (JOCRISE), 1(1).*

7. *Prayogi, R. et al. (2020). Analisis Wacana Kritis Korupsi Melalui Literasi Media. Edukasi Lingua Sastra, 18(1), 50-56.*

8. *Wijayanti, A., & Kasim, A. (2021). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah studi literatur. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 291-310.*

9. *Sulistyawaty, S., & Purba, N. (2019). Strategi pencegahan korupsi dengan budaya malu (Studi komparatif masyarakat Melayu Indonesia dengan Jepang). Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 4(1), 439-447.*

10. *Purba, N., Mulyono, H., Risnawaty, R., & Darwis, U. (2019). Tunjuk Ajar dalam Taat Hukum Orang Melayu sebagai Ciri Khas Kearifan Lokal (Local Wisdom) sebagai Strategis Pencegahan Korupsi bagi Mahasiswa di Sumatera Utara. Jurnal Hukum Media Bhakti.*

11. *Rahman, S. (2022). Kearifan Lokal Huyula Masyarakat Gorontalo sebagai Media Pendidikan Anti Korupsi. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(2), 148-159.*

SIKAP PEMIMPIN: MEMBANGUN INTEGRITAS, MENCEGAH FRAUD

Oleh:
Andri Cahyadi - Auditor Muda IR II

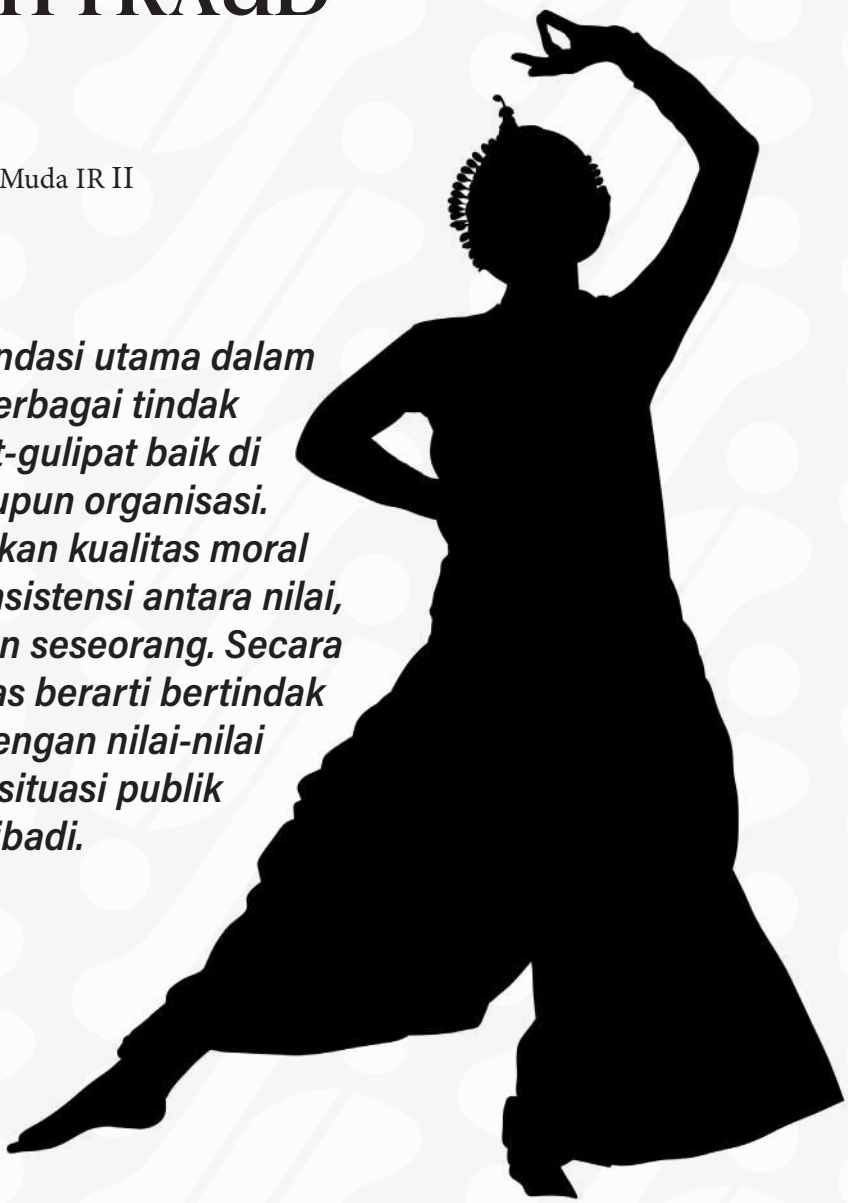

Integritas adalah fondasi utama dalam upaya melawan berbagai tindak kecurangan dan pat-gulipat baik di tingkat individu maupun organisasi. Integritas merupakan kualitas moral yang mencakup konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan seseorang. Secara sederhana, integritas berarti bertindak jujur dan sesuai dengan nilai-nilai etika, baik dalam situasi publik maupun pribadi.

Perempuan berwajah rembulan itu menunjuk tangan ke arah Narayana, putra terkasihnya tanpa sedikitpun getar. Getir hatinya sungguh. Sangat sedih teramat pilu. Tapi apa lacur, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Anak tersayang telah berbuat salah, keliru dalam tindak dan mengusik aturan yang ditetapkan. Maka keputusan dibacakan. Atas nama *law enforcement,* Narayana yang merupakan anak kandungnya, diancam hukuman mati.

Seluruh kerabat mengajukan pengampunan karena kesalahan yang dilakukan Narayana tidak begitu fatal. Belum melakukan pencurian. Hanya menyentuh kantung emas yang dengan sengaja diletakan oleh utusan raja bersama Ta Shih (Dalam catatan Dinasti Tang disebut istilah Ta Shih) merujuk pada bangsa Arab pada era Kekhalifahan Umayyah.

Demi menguji kejujuran dan ketegasan sang raja perempuan pertama di tanah Jawa itu, utusan Ta Shih Secara diam-diam meletakkan sekantung emas di persimpangan jalan, dekat dengan alun-alun kerajaan. Ia ingin mengetahui apakah ada rakyat sang raja yang berani mengambil barang yang bukan milik mereka. Dan Narayana terjebak, disentuhnya kantung emas itu dengan kakinya.

Usulan pengampunan tak menggoyahkan pendirian perempuan yang diibaratkan oleh rakyatnya sebagai singa betina. Namun keputusan harus disampaikan tanpa aduh dan keluh kesah. Eksekusi tetap dijalankan demi keadilan dan kesetaraan. Demi integritas sebuah negara dan rasa adil ke-siapapun. Narayana, anak terkasih harus menanggung derita. Perasaan sayang dan cinta begitu dalam tak boleh menguburkan ketegasan dan keadilan. Meski hukuman mati dibatalkan, tetapi kaki Narayana dipotong sebagai hukuman telah menyentuh barang yang bukan miliknya.

Kisah ini tentang Ratu Shima atau Simo yang memiliki arti Singa, atau yang bergelar Sri Maharani Mahissasuramardini Satyaputikeswara. Seoarang raja perempuan di Kerajaan Kalingga (disebut juga Keling atau Holing), pesisir utara pulau Jawa tepatnya di wilayah yang kini bernama Jepara, Jawa Tengah. Ratu Shima memerintah sejak tahun 674 hingga 695 Masehi. Ketegasan Shima membuat Ta Shih mengurungkan ambisinya memperdaya Jawadwipa (Pulau Jawa).

Kisah ini menggambarkan bagaimana bagaimana Ratu Shima sangat keras menegakkan hukum bahkan terhadap keluarganya sendiri. Inilah pembeda dari pemimpin lainnya. Ketegasan, kejujuran, sikap adil dan tanpa pilih kasih sebagaimana dicontohkan Ratu Shima melahirkan banyak kebaikan. Bukan saja ditakuti musuh-musuhnya, masyarakat Kalingga mendapatkan dampak positifnya.

Di bawah kepemimpinan tegas Ratu Shima, Kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasan. Mereka mengambil alih peran sebagai pusat perdagangan yang awalnya dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara di pesisir utara Jawa bagian barat. Kerajaan Kalingga masyhur sampai dengan negara asing seperti Arab dan India. Kalingga juga menjalin kerja sama dengan Kekaisaran Cina. Ratu Shima berhasil mengembangkan

sektor pertanian dan kerajinan tangan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Kerajaan Kalingga.

Integritas dan Upaya Pencegahan Terjadinya *Fraud*

Kunci Ratu Shima mensejahterakan rakyatnya adalah itegritas. Betapa penguasa berlimpah kuasanya itu tetap tegak terhadap hukum negaranya. Atas nama cinta kasih dengan rakyat yang dipimpinya, Shima mengabaikan perasaan emosional terhadap anak tersayangnya, Narayana dan menghukumnya karena melanggar hukum merupkan contoh historis bahwa integritas pemimpin adalah benteng utama mencegah kecurangan dan menjaga keadilan.

Integritas adalah fondasi utama dalam upaya melawan berbagai tindak kecurangan dan pat-gulipat baik di tingkat individu maupun organisasi. Integritas merupakan kualitas moral yang mencakup konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan seseorang. Secara sederhana, integritas berarti bertindak jujur dan sesuai dengan nilai-nilai etika, baik dalam situasi publik maupun pribadi. Seseorang yang memiliki integritas menunjukkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakannya.

Ciri-ciri orang berintegritas mencakup kesetiaan terhadap prinsip, keinginan untuk melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat, serta kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar darinya. Ketika individu memiliki integritas yang tinggi, mengurangi kemungkinan terjerumus dalam praktik *fraud* yang merugikan.

Secara umum, *fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah, merugikan pihak lain, menyesatkan pihak yang berwenang, atau upaya-upaya membelokan kebijakan. Fraud sering dikaitkan dengan manipulasi, penyalahgunaan aset, dan penyajian informasi yang tidak benar.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2020) mendefinisikan *fraud* sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah, baik berupa uang, barang, jasa, atau untuk menghindari kewajiban. Menurut standar ***The Institute of Internal Auditors*** tahun 2013, *fraud* adalah:

"Any illegal act characterizedby deceit, concealment, or violation of trust. These act are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organization to obtain: money, property, or services, to avoid payment or loss services; or to secure personal or business advantage".

yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan

uang, aset, jasa, atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis. Black's Law Dictionary menfinisikan fraud sebagai kesengajaan dalam menipu atau menyembunyikan kebenaran untuk merugikan pihak lain atau mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan demikian, fraud bukan sekadar kesalahan administratif atau kelalaian, melainkan tindakan "sengaja" dengan "niat menipu".

Mencegah terjadinya *fraud*, terutama pada institusi, biasanya mengedepankan aspek teknis seperti pengendalian internal, audit, dan sistem pengawasan. Namun, salah satu pilar yang sering dilupakan adalah integritas individu. Tanpa integritas, sistem pengendalian secanggih apapun tetap dapat dimanipulasi. Namanya juga fraud. Bagaikan menjaring angin, melemparkan pancing tiada berumpan, dan hujan yang jatuh ke pasir, tiada berdaya dan sulit diwujudkan.

Menurut ***Fraud Triangle (Cressey, 1953);*** fraud terjadi karena tiga faktor, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi). Integritas berperan penting dalam menekan faktor rationalization. Individu yang berintegritas tinggi tidak mudah membenarkan tindakan curang, meskipun memiliki kesempatan atau tekanan. Dalam *Fraud* Diamond ***(Wolfe & Hermanson, 2004);*** menambahkan bahwa faktor capability (kemampuan), artinya, meskipun seseorang memiliki akses dan kemampuan melakukan kecurangan, faktor integritas dapat menjadi pengendali moral untuk tidak menyalahgunakan posisi.

Selanjutnya adalah ***Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991),*** teori ini menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Integritas membentuk sikap positif dan norma moral yang menekan niat melakukan *fraud*. Sedangkan pada *Good Governance Principles* menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik (akuntabilitas, transparansi, keadilan) hanya dapat dijalankan jika aparatur memiliki integritas tinggi. Integritas menjadi dasar lahirnya budaya organisasi anti-fraud.

Dalam pencegahan *fraud*, integritas memiliki peran antara lain; 1) sebagai pengendali internal individu, integritas menjadi saringan bagi pribadi ketika seseorang menghadapi dilema etika. Aparatur yang berintegritas tidak akan mudah tergoda meski terdapat peluang melakukan kecurangan dan memberi keuntungan secara pribadi; 2) menumbuhkan ubdaya organisasi Anti-*Fraud*, integritas pimpinan *(tone at the top)* menular ke seluruh jajaran organisasi.

Jika pemimpin konsisten bersikap jujur, transparan, dan adil, maka budaya kerja anti-fraud dapat tumbuh kuat, layaknya kisah Ratu Shima dan dampaknya rakyat sejahtera; 3) memperkuat efektivitas sistem pengendalian; sistem pengendalian internal yang baik memerlukan pelaksana yang berintegritas. Tanpa itu, aturan hanya menjadi formalitas yang mudah dimanipulasi. Sekali lagi, namnya juga curang; 4) meningkatkan kepercayaan publik. Integritas aparatur publik akan memperkuat akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga meningkat dan potensi *fraud* berkurang.

Pengaruh Integritas dalam Budaya Organisasi

Dalam organisasi satuan kerja, integritas menciptakan kepercayaan di antara pegawai, pimpinan, dan pemangku kepentingan lainnya yang sangat penting untuk menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan. Integritas menjadi nilai inti *(core value)* yang memandu cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh anggota organisasi.

Organisasi yang mengedepankan integritas biasanya memiliki budaya kerja yang positif, di mana pegawai dapat menyampaikan adanya pelanggaran tanpa takut adanya ancaman atau balasan. Dengan membangun integritas, organisasi dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan, meningkatkan reputasi, dan memastikan keberlanjutan bisnis dengan baik.

Oleh karena itu, integritas bukan hanya sekadar nilai moral, tetapi juga strategi efektif dalam menciptakan lingkungan bebas dari korupsi yang sehat dan produktif. Menguatkan integritas adalah langkah krusial dalam menciptakan perubahan nyata menuju masyarakat yang lebih baik, bersih dan transparan.

Pengaruh Pimpinan dan Penegakan Integritas

Sekali lagi sikap seorag pemimpin. Pimpinan dalam segala lini tentunya, adalah cerminan organisasi. Ucapan, keputusan, dan tindakannya akan menjadi standar perilaku bagi bawahan. Jika pimpinan menunjukkan kejujuran, konsistensi, dan keberanian menolak kecurangan, maka bawahan akan terdorong untuk meniru. Setidaknya tidak akan berprilaku negatif yang bertentangan dengan sikap pimpinan. Sebaliknya, bila pimpinan berkompromi dengan penyimpangan, budaya organisasi akan melemah dan membuka ruang bagi praktik tidak berintegritas.

Selain Ratu Shima, adapula Mahatma Gandhi, yang dikenal sebagai simbol kepemimpinan yang mengedepankan integritas dan etika. Prinsip prinsip yang ia perjuangkan selama perjuangannya untuk kemerdekaan India menjadi pelajaran penting dalam dunia kepemimpinan. Gandhi menekankan bahwa pemimpin sejati tidak perlu menggunakan kekerasan atau kekuasaan yang menindas. Gandhi percaya bahwa kepemimpinan yang bagus harus didasarkan pada cinta, kesederhanaan, dan keteguhan pada nilai-nilai moral yang benar.

Mahatma Gandhi sangat dikenal dengan prinsip etika yang menjadi dasar kepemimpinannya. Nilai nilai seperti kejujuran, anti kekerasan (ahimsa), kesederhanaan, dan komitmen terhadap kebenaran (satya) adalah sebuah prinsip dalam setiap tindakannya. Kejujuran bagi Gandhi bukan hanya sekadar berkata jujur, tetapi juga berlaku adil dan transparan dalam segala hal. Menurut Gandhi dalam sebuah kesempatan bahwa "Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan dalam harmoni."

Integritas oleh pimpinan dapat diwujudkan melalui Keteladanan (berani berkata benar meskipun sulit, dan menepati janji), Keadilan (menerapkan aturan tanpa diskriminasi), Transparansi membuka informasi yang relevan bagi publik dan bawahan dan Tanggung Jawab (siap menerima konsekuensi

dari keputusan yang diambil). Integritas dari seorang pimpinan bukan hanya menjaga citra pribadi, tetapi juga memperkuat budaya organisasi, menumbuhkan kepercayaan, serta membawa organisasi pada kemajuan yang berkelanjutan.

Epilog

Menumbuhkan integritas adalah proses jangka panjang. Pada level individu dimulai dari kesadaran moral dan konsistensi dalam bertindak. Pada level organisasi, diperkuat dengan keteladanan pimpinan, sistem yang adil, serta budaya transparan. Dalam organisasi, pimpinan berperan sebagai teladan utama. Keteladanan pimpinan — melalui sikap jujur, adil, konsisten, dan transparan — menjadi standar perilaku yang ditiru bawahan serta membentuk budaya organisasi yang bersih.

Budaya integritas yang kuat akan mempersempit ruang rasionalisasi dan peluang terjadinya kecurangan. Dengan kata lain, integritas pribadi dan keteladanan pimpinan adalah benteng utama dalam pencegahan *fraud*, karena mampu menumbuhkan kepercayaan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menumbuhkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Mari belajar dari Shima, Gandhi, tentu saja patuh nilai luhur agama yang kita yakini kebenarannya. Belajar juga pada nilai-nilai yang diajarkan orang tua kita dengan penuh cinta kasih. Jadilah emas, yang tidak akan berkurang nilainya meski dibakar api.

Refrensi

1. *Alfian Dimas. Paper.id. 2025. Fraud Triangle: Konsep Penting dalam Memahami Kecurangan.*
2. *https://accounting.binus.ac.id.2020. Fraud Diamond, Extension of Fraud Triangle*
3. *Wolfe, David T. Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. CPA Journal. The New York State Society of CPAs*
4. *Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes.*
5. *Yuda Prinanda. Tirto.id. 2020. Sejarah Kepemimpinan Ratu Shima di Kerajaan Kalingga (674-695 M).*
6. *Roby Setyawan. https://www.detik.com/jateng/budaya. 2023. "Mengenal Ratu Shima, Penguasa Kerajaan Kalingga yang Terkenal Keadilannya"*
7. *Selasar.com. Mahatma Gandhi (Biografi, Pemikiran, Ajaran).*
8. *https://www.bbc.com/indonesia/ Mahatma Gandhi: Tujuh momen penting kehidupan remaja pemberontak yang menjadi 'Bapak bangsa India'*

PERKEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Oleh:
Albert Lambok Simangunsong - Auditor Ahli PertamaIR IV

Kelapa sawit *(Elaeis guineensis)* pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Benih kelapa sawit diimpor dari Afrika Barat dan ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman ini menunjukkan adaptasi yang sangat baik terhadap iklim tropis Indonesia. Pada tahun 1911, perkebunan kelapa sawit komersial pertama didirikan di Sumatra Utara (Sumut) oleh perusahaan Belanda, Deli Maatschappij. Lokasi ini dipilih karena kondisi tanah dan iklim yang ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit.

Pada 1919, komoditas kelapa sawit mulai diekspor melalui perkebunan yang berada di pesisir Timur Sumatra. Saat Perang Dunia Pertama meletus, produksi kelapa sawit sempat menurun. Namun, pada tahun 1921, industri ini kembali menggeliat dan terus berkembang. Luas area perkebunan meningkat dari 414 hektare pada tahun 1924 menjadi 18.801 hektare.

Kelapa sawit semakin menjanjikan di wilayah Sumatra, dengan lahan tanaman mencapai 31.600 hektare pada tahun 1925 dan produksi di Aceh Timur mencapai 2.627 ton. Beberapa perkebunan tidak hanya menanam kelapa sawit, tetapi juga tanaman karet, sehingga kehadiran perkebunan besar ini mendorong munculnya perkebunan rakyat di sekitarnya. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah awalnya belum memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah. Banyak perkebunan masih atas nama perusahaan Hindia Belanda, yang kemudian dinasionalisasi setelah 1945 dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pada masa ini, perkebunan milik asing dan Belanda diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 1980-an dan 1990-an, industri kelapa sawit Indonesia mengalami ledakan besar. Pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk pemberian lahan dengan harga terjangkau dan dukungan kredit perbankan, sehingga banyak perusahaan swasta, baik domestik maupun asing, mulai berinvestasi besar-besaran.

Pada 1957, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Mayor Jenderal A.H. Nasution mengeluarkan perintah terkait pengambilalihan perusahaan asing di bawah kontrol militer. Tahun berikutnya, diterbitkan peraturan tentang nasionalisasi perusahaan, termasuk perkebunan sawit di Sumut, yang dikelola oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS). Pada tahun 1976, guna memanfaatkan dan menambah

nilai minyak sawit dalam negeri, pemerintah membangun industri hilir pertama, yaitu PAMINA di Adlina, Sumut.

Seiring berjalanannya waktu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti *World Bank, Asian Development Bank (ADB)*, dan lainnya, untuk mendirikan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1977. Model PIR ini mengintegrasikan petani dan perusahaan dalam pengelolaan perkebunan. Keberhasilan uji coba PIR (I-IV) kemudian dikembangkan dalam berbagai pola di Indonesia, seperti PIR Khusus, PIR Lokal, dan PIR Transmigrasi yang mulai dikembangkan sejak 1986. Pola-pola ini bertujuan mendukung pembangunan ekonomi lokal dan regional serta mengintegrasikan masyarakat transmigran dan petani kecil ke dalam industri perkebunan.

Pada tahun 1996, diluncurkan pola PIR Koperasi Primer Para Anggota (PIR-KPPA) yang mengintegrasikan pengembangan perkebunan dan koperasi petani. Selain itu, sejak 1999, pola kemitraan mulai dikembangkan dengan perusahaan wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari luas perkebunan untuk pengembangan kebun masyarakat, baik melalui pengelolaan langsung maupun sistem Build, Operate, Transfer (BOT). Kebijakan revitalisasi perkebunan (Revit-Bun) yang dimulai sejak 2006 juga memberikan fasilitas kredit dan subsidi bunga untuk mendukung pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan. Sejak masa kolonial hingga orde lama, perkembangan perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh dinamika politik Indonesia. Proses peralihan kekuasaan dari kolonial ke pemerintah Indonesia melibatkan nasionalisasi perkebunan asing dan Belanda yang kemudian menjadi cikal bakal BUMN. Kelapa sawit menjadi sangat penting karena minyaknya merupakan bahan baku utama berbagai industri, mulai dari makanan, kosmetik, hingga produk rumah tangga. Harga minyak kelapa sawit yang lebih murah dibanding minyak nabati lain, serta produktivitasnya yang tinggi per hektar, membuatnya menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan global.

Selain faktor ekonomi, peningkatan kesadaran lingkungan dan kebutuhan energi terbarukan mendorong permintaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Negara-negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia mulai mengadopsi biofuel untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ekspansi industri sawit semakin pesat selama masa Orde Baru, didukung oleh Undang-Undang (UU) seperti UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mendorong penanaman modal asing dan pengembangan perkebunan.

Perkebunan sawit yang dikelola negara, seperti PT Perkebunan Nusantara, mulai berkembang pesat pada tahun 1970-an.

Setelah 1979, perkebunan petani kecil juga mengalami pertumbuhan berkat dukungan dana dari Bank Dunia. Pada dekade 1980-an, industri ini semakin populer seiring program peningkatan produktivitas pangan dan penciptaan lapangan kerja. Sistem PIR yang memadukan perkebunan inti dan plasma mulai diperkenalkan dan digunakan secara luas, termasuk melalui instruksi presiden dan kebijakan desentralisasi. Perkembangan pesat industri sawit di Indonesia bahkan menandingi revolusi hijau, dan Indonesia berhasil menggeser posisi Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia pada tahun 2006.

Hingga 2022, luas kebun sawit di Indonesia mencapai sekitar 14,98 juta hektar. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengaturan perizinan, mempercepat pertumbuhan industri ini. Dalam dua dekade terakhir, luas perkebunan sawit di Indonesia meningkat dari sekitar 1,1 juta hektar pada 1990 menjadi 7,8 juta hektar pada 2010, dan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 10 juta hektar pada 2013. Pada tahun 2024 luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia diperkirakan mencapai 16,38 juta hektar dengan Produksi *Crude Palm Oil (CPO)* mencapai 46,8 juta ton pada tahun 2022.

Dan volume ekspor CPO mencapai 11,73 juta ton dengan nilai Rp 209,9 triliun. Sebagian besar lahan perkebunan dikuasai oleh beberapa grup perusahaan besar, seperti Sinar Mas Group, Salim Group, Wilmar Group, dan lainnya, yang menguasai sekitar 51 persen dari total lahan sawit Indonesia. Grup ini, bersama dengan perusahaan milik negara dan perusahaan asing seperti PT Pekebunan Nusantara (PTPN) Indonesia dan Felda Malaysia, mengendalikan sebagian besar lahan di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Menurut BRIN komoditas kelapa sawit menyumbang 73,82% dari total nilai ekspor pertanian Indonesia.

Sumber:

1. *https://iopri.co.id/news/detail/kelapa-sawit-era-kolonial*
2. *https://mongabay.co.id/2016/04/18/industri-kelapa-sawit-dan-perjalanan-politik-komoditas-ini-diindonesia/#:~:text=Sejak%20pasca%20masa%20kolonial%2C%20investasi,peraturan%20perundangan%20bagi%20liberalisasi%20ekonomi.*
3. *https://palmoilina.asia/berita-sawit/sejarah-perkebunan-sawit-indonesia/*
4. *https://www.merdeka.com/sumut/jejak-sejarah-kelapa-sawit-di-indonesia-berawal-dari-perusahaan-besar-milik-belanda-di-pantai-timur-sumatera-69996-mvk.html?page=3*

PERAN AUDIT DALAM SEKTOR AGRIBISNIS

Oleh:
Shania Inas Ramadhanti - Auditor Ahli Pertama IR II

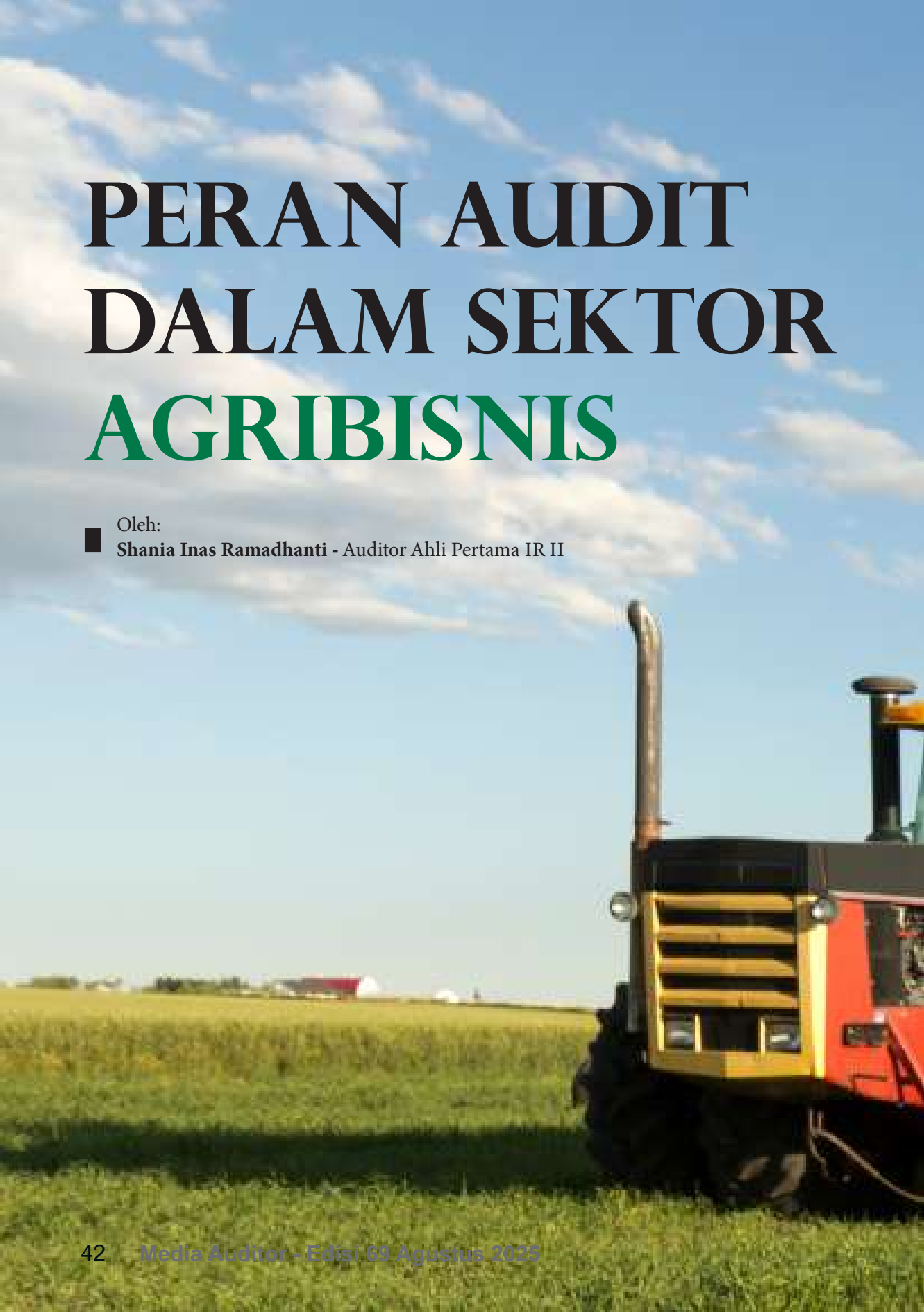

Ekonomi bergantung pada pertanian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mulai dari petani kecil hingga perusahaan perkebunan besar, agribisnis menyediakan pekerjaan, makanan, dan bahan baku industri.

Agribisnis menurut ***Sjarkowi dan Sufri (2004)*** adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusaha pengelolaan hasil pertanian. Sektor ini memainkan peran penting, akan tetapi masih menghadapi banyak masalah. Masalah tersebut adalah operasi yang tidak efisien, mengalami kerugian, dan masalah kelestarian lingkungan. Pada keadaan seperti ini, audit sangat penting. ***Mulyadi (2002)*** menyatakan bahwa audit merupakan proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang kemudian akan disampaikan hasilnya kepada pengguna yang bersangkutan.

Audit agribisnis dapat berupa audit keuangan yang menilai kejelasan laporan keuangan atau audit operasional yang menilai efektivitas proses produksi dan distribusi. Di samping itu, audit kepatuhan (*compliance* audit) terhadap standar keberlanjutan dan peraturan lingkungan semakin populer.

Bagi pelaku agribisnis, audit adalah instrumen yang sangat penting dalam mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Audit tidak hanya berguna untuk menemukan masalah yang mungkin ada, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk perbaikan dan pengembangan. Audit memiliki keuntungan jika dilaksanakan secara rutin, yaitu:

1. Menjaga Kepercayaan dan Ketaatan terhadap Aturan yang Berlaku

Audit memastikan bahwa laporan keuangan dan operasi perusahaan mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham, dan lainnya terhadap reputasi perusahaan.

2. Menentukan Risiko dan Kelemahan

Audit membantu organisasi menemukan risiko, kelemahan, dan peluang perbaikan untuk menekan risiko dan meningkatkan efisiensi operasional kegiatan yang bersangkutan.

3. Meningkatkan Efektivitas Operasional

Audit memeriksa aspek keuangan dan operasional perusahaan. Auditor melakukannya dengan menilai seberapa efektif prosedur dan praktik kerja yang dilakukan sehingga menurunkan pemborosan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

4. Menyediakan Data untuk Proses Pengambilan Keputusan

Hasil dan saran audit membantu manajemen untuk membuat keputusan strategis. Hal tersebut memungkinkan pelaksana operasional merancang langkah-langkah yang lebih baik untuk kemajuan dan pertumbuhan di masa mendatang.

5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Keterbukaan

Dengan menyampaikan kinerja keuangan dan capaian kepada para pemangku kepentingan, audit menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar mengambil tanggung jawab sosial dan transparansi.

Walaupun audit pertanian sangat penting, ada beberapa masalah yang mempengaruhi proses audit. Beberapa masalah tersebut termasuk pencatatan manual yang tidak akurat, kekurangan tenaga kerja yang memahami audit pertanian, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, lokasi terpencil menyulitkan audit.

Banyak petani atau pelaku agribisnis kecil belum familiar dengan pembukuan keuangan yang rapih dan teratur. Masih banyak yang mencatat keuntungan dan kerugian di kertas atau sekadar mengingatnya saja. Tanpa pencatatan yang baik, pelaksanaan audit menjadi sulit.

Selain itu, auditor yang memahami dunia pertanian dengan baik juga masih jarang. Iklim, periode penanaman dan adanya potensi hama pada tanaman sangat berpengaruh terhadap hasil dan kondisi keuangan usaha di bidang agribisnis, Auditor perlu memahami hal-hal tersebut dalam proses audit usaha agribisnis.

Di sisi lain, kinerja keuangan dan proses audit sektor pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan dan biaya. Kondisi cuaca ekstrim, seperti banjir atau kekeringan, dapat memengaruhi operasi pertanian dan hasil keuangan. Fluktuasi harga komoditas juga dapat memengaruhi keberlanjutan laba dan kestabilan finansial. Semakin banyak permintaan sektor pertanian untuk laporan keberlanjutan, proses audit menjadi lebih sulit.

Solusi yang dapat diberikan untuk tantangan tersebut adalah adanya pembekalan atau edukasi kepada petani dan pelaku agribisnis mengenai pengetahuan dasar akuntansi dan manajemen sederhana. Digitalisasi pun dapat menjadi solusi dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan pertanian yang praktis dan mudah. Selain itu, pemerintah, lembaga keuangan, dan auditor dapat bekerjasama mendampingi pelaku usaha agribisnis agar siap diaudit.

Audit adalah alat penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan dalam sektor pertanian. Audit berkualitas tinggi mendorong kemajuan dalam sektor agribisnis, mengurangi risiko kerugian dalam pelaksanaan usaha agribisnis, dan menghadapi tantangan pasar dan regulasi yang semakin ketat. Audit adalah investasi untuk masa depan pertanian yang berkelanjutan dan kompetitif.

Audit bukan hanya untuk perusahaan besar. Di dunia agribisnis, audit dapat menjadi alat penting untuk membuka peluang yang lebih besar. Pelaku agribisnis, besar atau kecil, dapat mulai untuk melakukan pencatatan yang baik dan rapi untuk memudahkan proses audit di waktu yang akan datang.

Sumber:

1. *Djazuli, R. Achmad dan Hidayat, Syarif Imam. (2024). Manajemen Agribisnis Modern. Gresik: UMG Press.*
2. *Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.*
3. *Sjarkowi, F. dan M. Sufri. (2004). Manajemen Agribisnis. Palembang: Baldal Grafiti Press.*
4. *https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/05/20/audit-adalah/*
5. *https://www.bdo-ea.com/en-gb/insights/auditing-agribusinesses-in-kenya-a-comprehensive-guide*
6. *https://www.gramedia.com/literasi/audit/?srsltid=AfmBOorhTf3GMOUVl6cH24u0np3hFo16LE9CEJNaw-ByHNX9s6P765zw*

KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH MENGHADAPI FENOMENA *CANCEL CULTURE* DALAM KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK

Oleh:
Indrastari Sintia Laksmi - Pranata Humas Ahli Muda

Fenomena *cancel culture* adalah praktik kolektif untuk menolak, mengkritik atau "membatalkan" individu atau entitas yang dianggap melakukan tindakan berupa kesalahan moral, sosial maupun politik dan dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dalam era konektivitas digital yang tinggi, citra publik dapat dibangun dan dihancurkan hanya dalam hitungan Sekejap. Salah satu fenomena yang mencerminkan kekuatan masyarakat digital adalah *cancel culture*—praktik sosial di mana figur publik atau institusi "dibatalkan" secara massal karena dianggap melanggar norma sosial atau moral tertentu. *Cancel culture* sering dimediasi oleh media sosial, di mana opini publikdapat menyebar secara viral dan membentuk tekanan kolektif yang masif ***(Altamira & Movementi, 2023)***.

Fenomena *cancel culture* yang berkembang di era digital membawa tantangan baru bagi pemerintah, khususnya dalam menjaga kepercayaan publik. *Cancel culture* muncul sebagai bentuk protes kolektif masyarakat terhadap pihak yang dianggap melakukan kesalahan moral, sosial, maupun politik, dan dapat memicu timbulnya krisis kepercayaan.

Untuk itu strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi fenomena tersebut dengan pendekatan transparansi, manajemen isu, serta komunikasi digital yang adaptif. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui literatur akademik, studi kasus, serta teori komunikasi krisis. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang responsif, partisipatif, dan berbasis data mampu meminimalisasi dampak *cancel culture* serta mengembalikan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Maraknya *cancel culture* tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, isolasi sosial, bahkan tekanan mental berat ***(Mardeson& Mardesci, 2022).*** Di era digital ini, reputasi dapat runtuh dalam waktu singkat hanya karena ucapan atau kebijakan yang tidak sensitif terhadap keresahan publik. *Cancel culture* harus dipahami sebagai sinyal, bukan ancaman semata ini merupakan refleksi dari adanya kegagalan institusi dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat.

Ketika publik memilih untuk "membatalkan" seseorang atau institusi, hal itu menandakan adanya kesenjangan antara nilai-nilai publik dan tindakan pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang adaptif dan proaktif menjadi kebutuhan mendesak pada saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh ***Gema Irhamdhika et al. (2025)*** menunjukkan bahwa pola komunikasi pemerintah belum mampu mengikuti dinamika opini publik yang sangat cepat berubah. Temuan dalam analisis penelitian ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara ekspektasi publik akan transparansi dan responsivitas, dengan gaya

komunikasi birokratis yang masih kaku dan lamban. Salah satu temuan penting adalah adanya kerentanan pemerintah dalam membangun narasi yang kredibel.

Di tengah banjir informasi dan disinformasi, narasi resmi pemerintah sering kali kalah cepat dan kurang meyakinkan dibandingkan narasi publik yang menyebar secara organik di media sosial. Akibatnya, publik lebih percaya pada sumber alternatif atau opini yang viral daripada penjelasan formal dari otoritas resmi.

Kondisi ini diperparah oleh respons pemerintah yang sering kali datang terlambat. Dalam banyak kasus, klarifikasi baru diberikan setelah polemik membesar dan kepercayaan publik telanjur menurun. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi krisis pemerintah belum dibekali dengan kecakapan untuk membaca dan merespons dinamika digital secara *real-time.* Untuk itu perlu diciptakan tenaga kehumasan yang cakap,handal dan pandai membaca situasi dan kondisi agar dapat memberikan opini kepada publik yang memberikan dampak kertaengaan menghadapi keresahanyang sedang terjadi.

Peran humas menjadi krusial, humas tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai pengelola persepsi, mediator konflik, dan penjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat dalam menghadapi krisis akibat *cancel culture*. Selain itu membangun komunikasi transparan, dua arah, memberikan informasi yang akurat serta empatik, mendengarkan keluhan publik, dan menyajikan narasi yang menenangkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Humas juga perlu menggunakan analisis media sosial untuk memantau sentimen publik secara real-time dan mendorong literasi digital di masyarakat agar lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital.

Cancel Culture dan Krisis Kepercayaan Publik

Elemen kunci dari *cancel culture* mencakup berbagai komponen utama yang membentuk karakteristik serta dampaknya di masyarakat digital. *Cancel culture* muncul sebagai respons sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma, dimana sekelompok orang berupaya menghukum pihak yang dianggap salah. Media sosial memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran *cancel culture*, karena platform ini memungkinkan berbagai opini dan aksi protes untuk menjadi viral dalam waktu singkat. Selain itu fenomena ini berdampak langsung pada kebebasan berekspresi dan reputasi orang yang terkena dampaknya sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kebebasan berbicara dan konsekuensi sosial atas perkataan atau tindakan tertentu.

Krisis kepercayaan publik muncul ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap integritas dan kapabilitas pemimpin, lembaga, atau organisasi. Dalam konteks ini, *cancel culture* menjadi pemicu sekaligus indikator turunnya kepercayaan publik. Beberapa faktor yang memperkuat hubungan cancel culture dengan krisis kepercayaan antara lain:

a. Pembatasan kebebasan berbicara : Budaya cancel menciptakan iklim ketakutan dimana individu dan kelompok enggan

untuk menyuarakan pendapat karena khawatir akan dihakimi dan dihakimi secara publik. Hal ini mengurangi keberagaman pandangan dan melemahkan kepercayaan dalam pertukaran gagasan yang sehat.

b. Polarisasi dan Fragmentasi sosial: Munculnya *cancel culture* dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berselisih paham, memperkuat polarisasi, dan menghilangkan ruang untuk dialog konstruktif. Ketiadaan dialog yang sehat ini mengikis kepercayaan antar individu dan kelompok.
c. Hilangnya kepercayaan pada institusi dan tokoh publik: Ketika *cancel culture* digunakan untuk menuntut akuntabilitas, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada ketidakpercayaan terhadap kemampuan institusi dan tokoh publik untuk mempertahankan standar etika dan moral yang diharapkan masyarakat.
d. Serangan terhadap reputasi instan: media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat, sehingga reputasi dapat hancur dalam waktu singkat. Kepercayaan, yang dibangun secara perlahan, dapat dengan mudah dirusak oleh gelombang sentimen negatif dan *cancelling* impulsif.
e. Tuntutan yang tidak selalu proporsional: seringkali sanksi yang diberikan melalui cancel culture tidak sebanding dengan pelanggaran, dan tidak memberikan ruang untuk perbaikan atau belajar dari kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada keadilan dan objektivitas dalam penilaian publik.

f. Dengan demikian, *cancel culture* pada dasarnya adalah gejala dari atau justru memperparah krisis kepercayaan yang ada, menciptakan lingkungan dimana masyarakat lebih mudah curiga dan enggan untuk menaruh kepercayaan, baik pada individu maupun lembaga.

Peran Humas Pemerintah dalam Menghadapi *Cancel Culture*

Fenomena *cancel culture* merupakan tantangan baru bagi pemerintah di era digital. Humas pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola isu, mulai dari pengelolaan informasi, komunikasi krisis, hingga membangun narasi positif dan edukasi publik. Kunci keberhasilan Humas dalam menghadapi *cancel culture* terletak pada kecepatan, transparansi, empati, dan keterbukaan dialog. Dengan strategi komunikasi yang tepat, pemerintah dapat meredam krisis, menjaga reputasi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Humas harus dapat mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif dan proaktif serta memahami dinamika media sosial dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Humas Pemerintah harus dapat Menyusun strategi dalam menghadapi *cancel culture* dan krisis kepercayaan melalui :

1. Pengelolaan Informasi dan Monitoring Isu
2. Humas pemerintah bertugas melakukan monitoring terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial maupun media massa.
3. Komunikasi Krisis *(Crisis Communication)* Ketika *cancel culture* terjadi, Humas harus segera melakukan langkah komunikasi krisis. Prinsip utama komunikasi krisis adalah kecepatan, kejelasan, dan kejujuran. Pemerintah perlu menyampaikan klarifikasi resmi, mengakui kesalahan bila ada, serta menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki keadaan.
4. Membangun Narasi Positif dan Empatik: Dalam menghadapi serangan opini publik, pemerintah tidak cukup hanya membantah, melainkan juga harus membangun narasi positif. Humas perlu menghadirkan komunikasi yang empatik, menunjukkan kepedulian terhadap keresahan masyarakat, serta memperkuat citra bahwa pemerintah hadir sebagai pelayan publik yang terbuka terhadap kritik.
5. Menjadi Jembatan Dialog: ***Cancel culture*** sering muncul karena adanya jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Humas pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dialog melalui forum publik, media sosial interaktif, maupun kampanye komunikasi dua arah. Dengan keterbukaan, masyarakat merasa didengar dan dihargai, sehingga potensi konflik dapat diredam.
6. Edukasi Publik dan Literasi Digital: Selain menangani isu yang sudah terjadi, Humas pemerintah juga berperan dalam pencegahan. Kampanye literasi digital dan etika bermedia perlu dilakukan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi. Dengan begitu, praktik *cancel culture* yang berlebihan dan destruktif dapat diminimalisir.

7. Menjaga dan Memulihkan Kepercayaan Publik
8. Tujuan utama peran Humas adalah menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. *Cancel culture* dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem komunikasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas publik. Dengan langkah yang tepat, krisis reputasi bisa diubah menjadi kesempatan untuk membangun citra positif.

Kesimpulan

Cancel culture merupakan tantangan nyata di era digital yang dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk menghindarinya, Humas pemerintah perlu mengedepankan strategi yang berbasis pada monitoring isu, keterbukaan informasi, konsistensi komunikasi, kolaborasi dengan media, literasi digital, serta pendekatan empatik. Dengan strategi yang tepat, Humas bukan hanya mampu menghindari dampak negatif *cancel culture,* tetapi juga menjadikannya momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Cancel culture hanyalah gejala dari krisis dan solusi utamanya terletak pada cara pemerintah berbicara, mendengar, dan merespons masyarakat. Jika komunikasi krisis dijalankan dengan pendekatan yang proaktif dan humanis, bukan tidak mungkin humas pemerintah dapat menjadi garda terdepan dalam merebut kembali kepercayaan publik yang telah lama tergerus.

Oleh karena itu humas pemerintah perlu mengubah paradigma kerja dengan menjadi pendengar yang aktif, bukan hanya penyampai pesan satu arah. Mendengarkan keluhan, mengidentifikasi sentimen, dan menyusun respons yang empatik dan berbasis data adalah bagian dari strategi baru dalam menghadapi *cancel culture* dan krisis kepercayaan.

Sumber

1. *file:///C:/Users/PC%20367/Downloads/13432-37501-1-PB.pdf*
2. *file:///C:/Users/PC%20367/Downloads/Nur+Iman+7-15.pdf*
3. *https://www.kompasiana.com/wisnuwardana75538/6871660634777c0f2c180af2/strategi-komunikasi-humas-pemerintah-menghadapi-fenomena-cancel-culture-dalam-krisis-kepercayaan-publik?page=2&page~images=1*

Mereka hadir di balik layar—tidak mengejar sorotan kamera, tapi justru berada di garis depan menjaga setiap program agar tetap di jalur. Mereka tidak hanya membaca laporan, tapi menelusuri jejak dampak dari setiap kebijakan. Dalam kompleksitas pembangunan pertanian nasional, auditor ibarat kompas yang menunjukkan arah ketika peta besar mulai kabur.

Di Balik Angka dan Laporan:

PENGAWASAN PROYEK PERTANIAN YANG MENENTUKAN MASA DEPAN

Oleh:
Tiko Dhafin Rizky - Arsiparis Ahli Pertama

Ketika dunia menatap Indonesia sebagai calon lumbung pangan global, proyek-proyek strategis pertanian menjadi ujung tombak transformasi. Namun, keberhasilan proyek bukan hanya soal anggaran dan teknologi—melainkan tentang bagaimana kita mengawalnya. Pertanian adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Di tengah tekanan perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas global, dan tuntutan peningkatan produktivitas, fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) semakin strategis.

Pengawasan menyeluruh atas perencanaan, realisasi anggaran, dan capaian lapangan tak hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar menumbuhkan hasil optimal bagi petani dan konsumen.

Untuk tahun anggaran 2025, total alokasi ketahanan pangan mencapai Rp 139.383,3 miliar, terbagi atas Rp 67.061,0 miliar di lingkungan Kementan dan Rp 72.322,3 miliar untuk instansi lain (Sastro, 2025). Di dalamnya, program swasembada berfokus pada padi (target produksi 67,63 juta ton setara beras—lahan tanam 20 juta ha), jagung (16,6 juta ton pipilan kering—2,8 juta ha), dan kedelai (334 ribu ton).

Selain itu, alokasi Rp 29,37 triliun di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menggarap empat pilar Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) untuk mendukung perluasan sawah, intensifikasi, vokasi, dan manajemen produksi.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan bukan hanya soal mengecek dokumen. Tantangan terbesar justru datang dari *human dynamic*—koordinasi antarlembaga, resistensi di lapangan, hingga dinamika regulasi yang terus berubah. Auditor dituntut untuk tidak hanya memahami peraturan, tapi juga konteks sosial dan kebijakan lokal. Menurut studi ***Marita, et al. (2021)*** dalam ***Agriekonomika***, keberhasilan pengawasan pembangunan pertanian sangat bergantung pada kecakapan auditor dalam membangun komunikasi lintas sektor dan pendekatan berbasis risiko.

Sinergi kebijakan dan harmonisasi regulasi pengawasan tak cukup berhenti di level teknis—ia harus selaras dengan agenda pembangunan nasional (RPJMN 2024–2029) dan kebijakan sektor lain (lingkungan, kehutanan, perikanan). Itjen Kementan perlu berkolaborasi dengan Bappenas dan K/L terkait untuk menyusun Regulatory Impact *Assessment* atas setiap program swasembada. Harmonisasi regulasi akan menurunkan kompleksitas birokrasi, mempercepat penyaluran dana, dan meminimalkan risiko tumpang tindih kewenangan.

Di sisi lain deretan angka dan laporan, pengawasan proyek pertanian bukan sekadar fungsi kontrol, melainkan katalisator transformasi. Ketika validasi data, teknologi, dan partisipasi komunitas berpadu, masa depan pertanian Indonesia terjaga: produktif, transparan, dan tangguh. Setiap laporan triwulan bukan akhir cerita, melainkan titik start bagi langkah koreksi, inovasi, dan skala ulang—menjamin swasembada pangan menjadi cerita nyata, bukan sekadar retorika

statistik. Di tengah banyaknya tantangan, narasi pengawasan proyek pertanian strategis di Indonesia bukan cerita tentang kesulitan semata. Ini adalah kisah tentang ketekunan, dedikasi, dan keberanian menghadapi sistem yang kompleks. Tentang individu-individu yang memilih jalan sunyi untuk memastikan bahwa setiap proyek pemerintah benar-benar membawa manfaat. Pengawasan bukan hanya soal kepatuhan. Ia adalah bagian dari visi besar—agar pertanian Indonesia bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga kokoh di akar rumput.

Auditor bukan sekadar pemeriksa. Mereka adalah penjaga harapan. Dan di balik proyek strategis yang megah, merekalah yang memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga bertanggung jawab. Di tengah kompleksitas pembangunan, pengawasan adalah jangkar yang menjaga arah. Ia memastikan bahwa setiap proyek strategis tidak hanya selesai, tetapi juga bermakna. Bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh petani, sawah, dan masa depan pangan bangsa.

Ke depan, pengawasan proyek strategis pertanian akan semakin menuntut:

- Kecakapan analitik auditor, termasuk literasi data dan pemahaman konteks pembangunan.
- Fleksibilitas pendekatan audit, dari yang bersifat reaktif menjadi prediktif.
- Integrasi sistem pengawasan nasional, agar tidak terjadi duplikasi dan fragmentasi antarinstansi.

Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan oleh BPS juga menjadi tonggak penting. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar perencanaan dan pengawasan berbasis bukti *(evidence-based monitoring)*

Pengawasan yang efektif tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dengan unit pelaksana teknis, pemerintah daerah, lembaga pengawas eksternal, hingga masyarakat. Kementerian Pertanian telah mendorong pendekatan pengawasan partisipatif, dimana masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pemantauan proyek. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program pembangunan.

Contohnya, dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, keterlibatan kelompok tani dan penyuluh pertanian terbukti membantu mendeteksi penyimpangan lebih cepat dibandingkan mekanisme formal semata.

Dalam paradigma baru tata kelola pemerintahan, auditor tidak lagi diposisikan sebagai "penjaga gerbang" semata, melainkan sebagai mitra strategis pembangunan. Peran ini menuntut auditor untuk tidak hanya mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif dan aplikatif.

Konsep ini sejalan dengan pendekatan three lines model dari ***The Institute of Internal Auditors (IIA)***, yang menempatkan fungsi audit internal sebagai bagian dari sistem tata kelola yang saling terintegrasi. Dalam konteks Kementerian Pertanian, auditor internal berperan sebagai penghubung antara kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Penelitian oleh Akhmadi (2025) dalam ABIS Journal menegaskan bahwa peran auditor sebagai *trusted advisor* dan *governance* partner menjadi kunci dalam pengawasan proyek strategis nasional, termasuk di sektor pertanian.

Pengawasan bukan sekadar alat kontrol, tetapi instrumen perubahan. Dengan pendekatan berbasis risiko, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi, pengawasan proyek strategis pertanian dapat menjadi penggerak utama keberhasilan pembangunan. Auditor bukan hanya penjaga akuntabilitas, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan pertanian yang tangguh, transparan, dan berkelanjutan. Ketika angka dan laporan tak lagi mati suri di laci, melainkan direspon dengan audit *hybrid*, teknologi *end-to-end*, dan partisipasi multi-level, pengawasan proyek pertanian memancar sebagai penentu masa depan.

Setiap triliun rupiah anggaran bergerak tak sekadar berdasarkan data statistik, tetapi ditempa validasi lapangan, analisis prediktif, dan kolaborasi lintas sektor. Inilah esensi di balik angka dan laporan: pengawasan inovatif yang meneguhkan pertanian Indonesia menjadi sistem modern, inklusif, dan tangguh menghadapi segala disrupsi.

Di balik angka ribuan hektare, triliunan rupiah, dan laporan berkala, kunci sukses proyek pertanian masa depan terletak pada pengawasan terpadu—mulai kebijakan, hingga realisasi di level petani. Itjen Kementan harus terus berinovasi: memperkuat data *governance*, memanfaatkan remote sensing, dan meningkatkan kapasitas auditor lapangan. Hanya demikian, swasembada pangan tak sekadar jargon, melainkan kenyataan yang dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Sumber:

1. *Akhmadi, A. (2025). Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh BPKP. ABIS Journal, Vol. 13(1). https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/100271*
2. *Indonesia. Kementerian Pertanian RI. (2020). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024. https://rb.pertanian.go.id/upload/file/RENSTRA%20KEMENTAN%202020-2024%20REVISI%202%20%2826%20*

Agt%202021%29.pdf

3. *Marita, L., et al. (2021). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis. Agriekonomika, 10(1), 1-18. https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/9391*
4. *Rakornas Ditjen Tanaman Pangan Kementan 2024 Untuk Memantapkan*

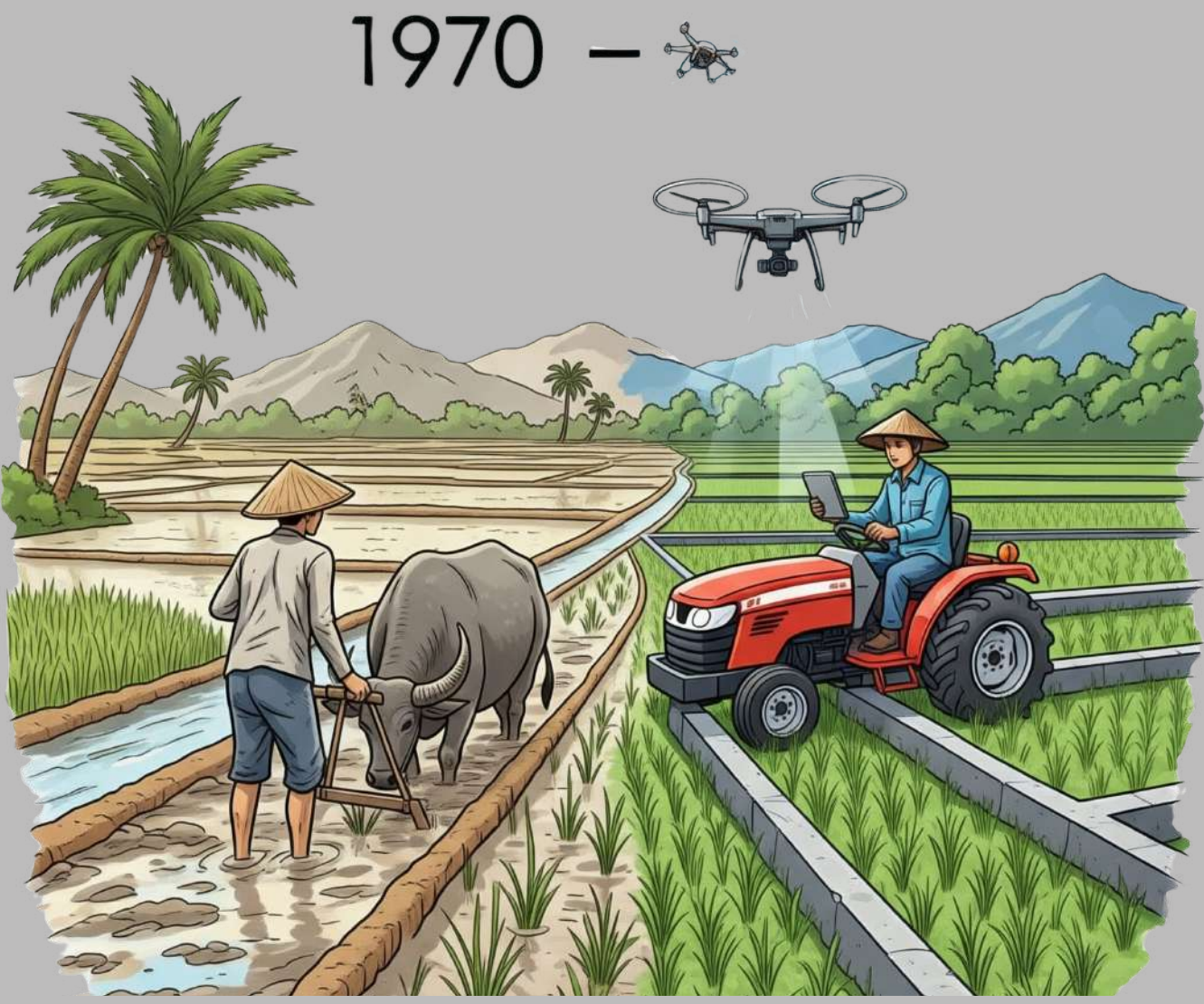

PENTINGNYA PENGAWASAN ATAS PEREDARAN PUPUK DAN PESTISIDA

Oleh:
Marolop J. Sihombing - Auditor Madya IR Investigasi

"Pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida penting untuk mencegah terjadinya kerugian petani"

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatkan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman. Ketergantungan petani dalam pelaksanaan budidaya tanaman sangat besar khususnya terhadap pupuk khususnya pupuk anorganik. Kebutuhan petani atas ketersediaan pupuk anorganik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman tentunya menjadi salah satu pemicu meningkatnya produksi pupuk anorganik di Indonesia. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pupuk An-Organik merupakan salah satu sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan oleh Petani dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman sehingga harus dikelola dengan baik.

Demikian dalam pelaksanaan budidaya tanaman, pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman masih dominan menggunakan bahan kimia seperti pestisida, insektida, herbisida, fungisida maupun jenis yang lain.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pengertian Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pupuk merupakan salah satu sarana budidaya pertanian yang dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk pemenuhannya, yang dimana pupuk yang akan diedarkan wajib terdaftar di Kementerian Pertanian.

Pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label. Oleh

sebab itu, berdasarkan Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

Pelanggaran terhadap Pasal 73 tersebut di atas, berdasarkan Pasal 122 UU No. 22 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik, pengertian Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. Sesuai dengan Pasal 1 Permentan No. 36 Tahun 2017, dinyatakan bahwa pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.

Oleh sebab itu pupuk yang belum memperoleh nomor pendaftaraan tidak boleh diproduksi dan diedarkan. Disamping itu dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa pupuk anorganik yang akan diedarkan harus terjamin mutu dan efektivitasnya serta didaftarkan. Pendaftaran diajukan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran, dimana perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui terkait mutu dan efektivitas terhadap pupuk anorganik yang akan didaftarkan.

Terkait dengan Pestisida, berdasarkan UU No. 22 Tahun 2019 Pasal 77 (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, danf atau tidak berlabel.

Terkait dengan pelanggaran tersebut, sesuai dengan Pasal 123 menyatakan bahwa "Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)". Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/2019 tentang Pendaftaran Pestisida pada Pasal 1 angka 1 disebutkan Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk antara lain memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil pertanian.

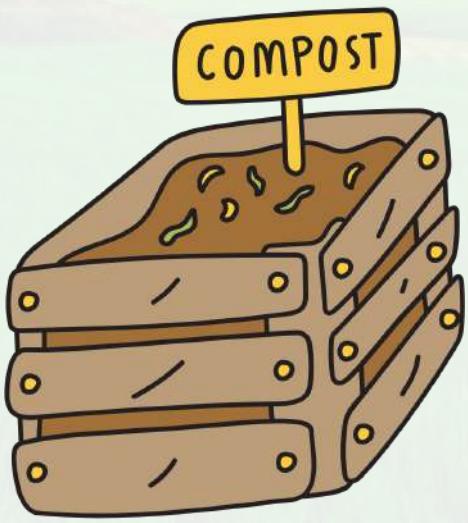

Terkait dengan peredaran pestisida, dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Izin tetap diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan dan menggunakan pestisida dan/atau bahan teknis pestisida. Disamping itu, dalam Pasal 70 terkait dengan larangan menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan produksi, peredaran dan penggunaan pestisida, bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan izin tetap atau telah habis masa berlakunya".

Permasalahan

Permasalahan masih adanya peredaran pupuk anorganik dan pestisida yang belum terdaftar di Kementerian Pertanian maupun yang kadaluarsa sudah diketahui sejak lama namun belum dapat tertangani secara menyeluruh. Terbukanya kesempatan pelaku usaha dalam kelompok usaha kategori kecil maupun menengah khususnya dalam memproduksi pupuk anorganik dan pestisida merupakan hal yang bagus untuk meningkatkan aktivitas produksi dalam negeri.

Namun demikian permasalahan akan muncul apabila tidak adanya pengawasan secara ketat terhadap hasil produksinya khususnya terhadap kualitas produk. Peredaran pupuk anorganik dan pestisida yang tidak diketahui kualitasnya tentu akan merugikan petani yang membeli dan menggunakannya untuk pertanamannya.Selain itu, berdasarkan pernyataan Bapak Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian melalui Berita online CNBC Indonesia pada tanggal 26 November 2024 menyatakan telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan pejabat Kementan dan mem-blacklist empat perusahaan pupuk yang terbukti mengedarkan pupuk palsu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memberantas praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian, sekaligus melindungi petani dari kerugian besar. Menteri Pertanian mengungkapkan, empat perusahaan swasta yang memproduksi pupuk jenis NPK telah dinyatakan bersalah setelah hasil laboratorium menunjukkan kandungan NPK dalam pupuk mereka jauh di bawah standar. Bahkan, ada yang hanya memiliki kandungan 0, sekian persen saja dari standar minimum 15% atau persentase formula yang dikontrakkan.

Lebih lanjut, Bapak Menteri Pertanian menegaskan bwwahwa empat perusahaan pupuk yang terbukti bersalah telah di-blacklist dan diproses secara hukum. Sementara perusahaan lain yang produknya kurang dari standar sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian penalti atau pengembalian dana. Dengan langkah tegas ini, Bapak Amran berkomitmen memastikan sektor pertanian Indonesia bersih dan mendukung kesejahteraan petani.

Hasil pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2023 atas Peredaran Pupuk dan Pestisida di 11 provinsi ditemukan permasalahan antara lain:

1. Pupuk yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan/atau nomor tidak terdaftar sebanyak 174 merek dagang;
2. Pupuk yang nomor pendaftaran sudah habis masa berlakunya sebanyak 120 merek dagang;
3. Pestisida yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan/atau nomor tidak terdaftar sebanyak 42 merek dagang;
4. Pestisida yang nomor pendaftaran dan izin tetap sudah habis masa berlakunya sebanyak 42 merek dagang;
5. Pupuk menggunakan nomor pendaftaran dari merek dagang dan perusahaan lain sebanyak 1 merek dagang;
6. Pestisida menggunakan nomor pendaftaran dari merek dagang dan perusahaan lain sebanyak 2 merek dagang;

Permasalahan tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

1. 1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Harus diakui dengan luasnya cakupan wilayah pertanian di seluruh Indonesia dan kondisi SDM dan anggaran di pusat yang sangat terbatas pasti akan menimbulkan dampak tidak maksimalnya pengawasan terkait peredaran pupuk dan pestisida. Harapannya KP3 tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat menunjang pelaksanaan pengawasan, namun juga mengalami kendala yang sama dengan pusat.

2. Belum optimalnya verifikasi pupuk organik dan pestisida pada pengadaan sistem ekatalog sesuai Peraturan Menteri Pertanian khususnya terkait nomor pendaftaran sangat merugikan konsumen.

3. Adanya perbuatan curang dari pelaku usaha yang memanipulasi nomor pendaftaran yang sebenarnya sehingga terlihat saat pendaftaran untuk naik tayang di sistem ekatalog seolah-olah memiliki nomor pendaftaran pupuk anorganik dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Dan untuk lebih meyakinkan, nomor pendaftaran yang tidak benar tersebut dicantumkan pada kemasan karung pupuk sehingga terlihat telah memiliki nomor pendaftaran pupuk dan pestisida.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan kembali fungsi pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya penetapan organisasi KP3 pusat dan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian sebagai pengampu kebijakan sangat serius untuk

melakukan pengawasan peredaran pupuk dan pestidisa dalam rangka menjamin yang diterima petani dengan kualitas yang baik.

b. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut di atas perlu dialokasikan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, Kementerian Pertanian selaku pengampu kebijakan perlu mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah.

2. Adanya peningkatan jumlah SDM untuk melakukan pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk anorganik dan pestisida melalui Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat pusat. Dengan cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas diperlukan SDM yang banyak dan kompeten untuk melakukan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.

3. Perlu adanya kerjasama secara nyata antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Kementerian Pertanian terkait penayangan pupuk dan pestisida dalam sistem ekatalog. Kerjasama nyata yang dimaksud adalah perlu adanya keterlibatan Kementerian Pertanian dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi (sesuai Permentan 36 Tahun 2017) sebelum produk yang diajukan pelaku usaha akan ditayangkan di ekatalog.

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;*
2. *Peraturan Menteri Pertanian No. 36/ PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik;*
3. *Peraturan Menteri Pertanian No. 43/2019*

ANTARA OUTCOME DAN PROSES: TANTANGAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Oleh:
Nurul Hasanah - Auditor Pertama IR IV

Capaian indikator kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 menunjukkan adanya keberhasilan. Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 18 indikator kinerja, hanya 2 indikator yang masuk dalam kategori “Berhasil” sedangkan sebanyak 16 indikator masuk dalam kategori “Sangat Berhasil” dengan capaian antara 100,09 % hingga 120,00 %.

Akan tetapi, kondisi tersebut belum sesuai dengan capaian tahun 2022, terdapat indikator yang mengalami penurunan seperti nilai Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan nilai Survey Penilaian Integritas. Selain itu opini BPK atas laporan keuangan yang telah dipertahakan WTP dari selama 6 tahun berturut-turut juga turun menjadi WDP di tahun 2023. Indeks RB tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2022 namun tidak signifikan dan belum mencapai target.

Berman dan Hijal-Moghrabi dalam bukunya yang berjudul ***Performance And The Innovation in The Public Sector: Managing for Result (3rd ed, 2023)*** menjelaskan bahwa perjalanan organisasi untuk mewujudkan visi atau tujuan *(goals)* dimulai dari mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi *(input)*, menentukan kegiatan *(activities)* apa yang dilakukan dan apa hasil langsung dari kegiatan tersebut *(output)*, menjembatani antara *output* dan *outcome (intermediate outcomes)*, mengukur pencapaian tujuan melalui capaian *outcome*, dan menentukan apakah goals organisasi telah tercapai.

Sistem ini digambarkan oleh Berman dan Hijal-Moghrabi dalam suatu skema Logic Model. Melalui skema ini, pimpinan diharapkan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari suatu program dan bagaimana program tersebut dapat dicapai.

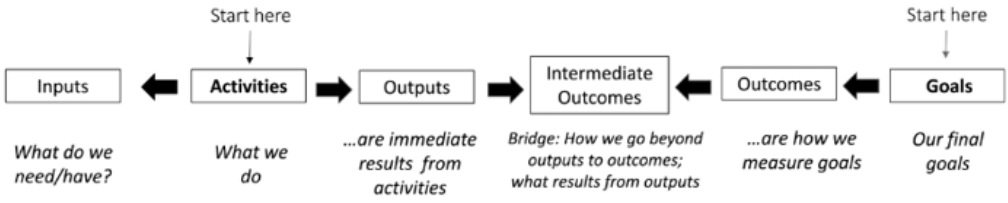

Gambar 1. Skema *Logic Model* (Berman dan Hijal-Moghrabi, 2023)

Dalam RKA-KL yang dimaksud dengan kegiatan *(activities)* adalah rancangan output (RO). RO kemudian diuraikan dalam komponen RO, subkomponen RO, dan detil RO yang didalamnya memuat pagu anggaran *(input)* yang diperlukan untuk mencapai output. Dari skema di atas, kegiatan berada di depan *output, outcome*, dan goal. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan atau proses tata kelola kegiatan adalah tahapan yang penting karena merupakan langkah awal dalam pencapaian *output, outcome,* dan *goals*.

Capaian kinerja di Kementerian Pertanian pada tahun 2023 tidak dibarengi dengan keberhasilan pada indikator-indikator tata kelola lainnya seperti nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, nilai Survey Penilaian Integritas, dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementan menunjukkan bahwa ada permasalahan pada bagian pelaksanaan kegiatan *(activities)*. Misal dari aspek maturitas penyelenggaraan SPIP terjadi penurunan nilai dimana tahun 2022 adalah 3,47 dengan kategori "Terdefinisi" (BPKP, 2022) sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 2,99 masuk dalam kategori "Berkembang".

Permasalahan yang menyebabkan penurunan nilai tersebut antara lain indikator kinerja belum dapat menggambarkan *outcome*, struktur organisasi belum efektif dan belum efisien dalam pencapaian sasaran strategis organisasi, dan ketidak tepatan perencanaan

kinerja (BPKP, 2023). Opini BPK atas laporan keuangan Kementan tahun 2022 adalah WTP sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi WDP (bpk.go.id, 2024). Artinya, terdapat salah saji yang material yang perlu mendapat perhatian dan perlu diperbaiki dari aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintaham kecukupan pengungkapan *(adequate disclosure)*, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efetivitas SPI (bpk.go.id, 2020).

Terakhir, lemahnya kualitas pada proses pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari hasil Survey Penilaian Integritas dari KPK. Dari survey ini diketahui bahwa indikator-indikator pada pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan risiko penyimpangan tinggi antara lain adanya penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, penyalahgunaan anggaran oleh pejabat, nepotisme dalam Pengqadaan Barang/Jasa Pemerintah, kualitas barang hasil pengadaan tidak sesuai, layanan publik dan kualitas anggaran tidak transparan serta objektivitas kebijakan manajemen SDM.

Akibatnya, KPK memberikan rapor merah terhadap integritas Kementerian pertanian yaitu hanya 66,79 dengan status "Rentan", turun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 72,68 dan lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata Pemda yaitu 69,80 (KPK, 2023). Berdasarkan model *Three Lines of Defense Model* (sekarang *Three Lines Model*), auditor internal adalah pertahanan ketiga setelah pemilik risiko dan Unit Kepatuhan Internal (menangani manajemen risiko, kepatuhan, dan monitoring). Ketiga pihak yang terlibat dalam *The Three Lines Model* berperan penting dalam mengidentifikasi struktur dan kegiatan (atau proses) yang paling signifikan pengaruhnya dalam pencapaian tujuan melalui perbaikan tata kelola dan manajemen risiko. Dalam hal ini, auditor internal memiliki fungsi utama untuk memberikan *Independent and objective assurance and advice* atas semua hal yang terkait dengan pencapaian tujuan (IIA, 2020).

IIA menjabarkan kegiatan asurans dalam bentuk audit dan review (Pitt, 2014). Sedangkan pada PP 60 tahun 2008 dan peraturan AAIPI Nomor: Per-01/Aaipi/Dpn/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, efektif, dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Lebih rinci dalam PP 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Kebijakan pengawasan Itjen Kementan menerjemahkan definisi tersebut dalam kegiatan audit intenal berupa audit ketaatan, audit kinerja, audit atas tujuan tertentu.

IIA (1999) dalam Anderson et al. (2017) mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan asurans dan konsultasi yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Dari definisi ini, lingkup kegiatan audit sesungguhnya lebih luas dibandingkan dengan cakupan kegiatan audit yang selama ini dilakukan oleh Itjen Kementan. Audit internal tidak hanya terbatas pada penilaian aspek 3E+T (sebagaimana audit kinerja) apalagi hanya membandingkan kondisi dengan kriteria (sebagaimana audit ketaatan). Audit kinerja dan ketaatan yang selama ini dilakukan tentu belum dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan, apalagi memberikan nilai tambah terhadap manajemen risiko dan proses tata kelola pada organisasi auditan.

Hal tersebut dapat dilihat dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan baru sebatas penyetoran ke kas negara atau rekomendasi yang bersifat administratif, belum sampai pada rekomendasi yang sifatnya strategis untuk efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Rekomendasi-rekomendasi tersebut bersifat "menghilangkan akibat" namun belum "menghilangkan sebab" belum optimalnya kinerja organisasi atau keterjadian penyimpangan.

Beranjak dari definisi internal audit dari IIA, pengawasan internal yang dapat dilakukan untuk membantu organisasi mencapai tujuan melalui optimasi manajemen risiko dan perbaikan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui audit yang bersifat *ex-post* namun melalui reviu, evaluasi dan pemantauan yang bersifat *ex-ante.*

Melalui reviu, auditor memberikan jaminan bahwa kegiatan yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan, norma atau standar. Pada kegiatan pemantauan, auditor berperan dalam menilai kemajuan capaian kegiatan, begitu pula dengan evaluasi. Bedanya, evaluasi biasanya dilakukan setelah kegiatan atau program selesai dilakukan *(ex-post evaluation)* namun sesungguhnya evaluasi juga dapat dilakukan terhadap perencanaan maupun selama kegiatan berlangsung.

Dengan mempertimbangkan definisi dan lingkup reviu, pemantauan, dan evaluasi, ketiga jenis pengawasan tersebut adalah bentuk pengawasan yang tepat untuk mengawal proses kegiatan dibandingkan dengan audit kinerja maupun audit ketaatan dibandingkan dengan audit ketaatan atau kinerja yang "tidak bisa memperbaiki keadaan".

Namun demikian, kebijakan pengawasan Itjen Kementan nampaknya belum berfokus pada ketiga jenis pengawasan tersebut. Hal ini terbukti dengan dominansi pagu anggaran dan target output pada kegiatan audit yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lain pada periode 2021-2024.

Selama periode 2021 hingga 2024, pagu anggaran untuk kegiatan audit mendominasi anggaran kegiatan pegawasan dibandingkan dengan pagu anggaran kegiatan pengawalan, evaluasi, reviu, dan pemantauan. Dari total pagu pengawasan tahun 2021 hingga 2024 senilai Rp137.125.836.000,00 (termasuk kegiatan pengawasan pada RO Layanan Internal), pagu audit adalah yang terbesar yaitu senilai Rp52.993.631.000,00 (38,65%). Presentase Alokasi anggaran audit tertinggi pada tahun 2023 yaitu senilai Rp14.832.576.000,00 atau 39,64% dari total anggaran kegiatan pengawasan senilai Rp37.420.812.000,00. Realisasi anggaran audit tahun 2023 mencapai 98,88% dari total pagu dengan output sebanyak 208 laporan atau 102,46% dari target output 203 laporan. Sisa pagu tahun 2023 senilai Rp22.588.056.000,00 terbagi dalam kegiatan pengawalan senilai Rp7.614.299.000,00 (20,35%), evaluasi SAKIP dan kegiatan strategis senilai Rp4.836.879.000,00 (12,97%), reviu senilai Rp5.427.382.000,00 (14,50%) dan pemantauan senilai Rp4.709.496.000,00 (12,58%) (Itjen Kementan, 2021-2024).

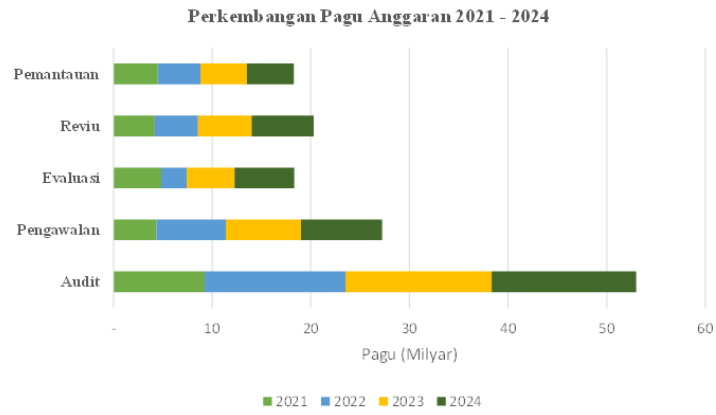

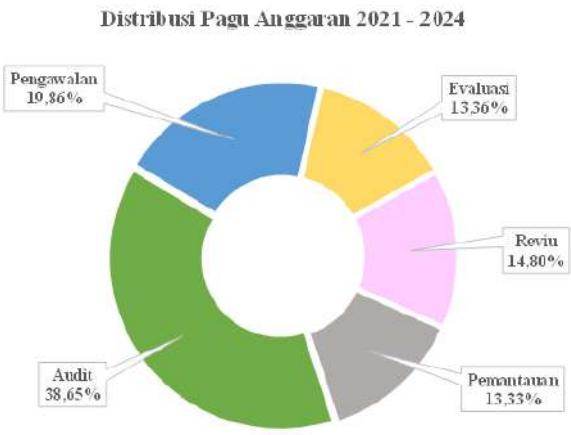

Berdasarkan data-data tersebut, kegiatan pengawasan belum diprioritaskan pada proses pelaksanaan kegiatan melainkan lebih kepada menilai hasil kegiatan dan mencari fraud melalui kegiatan audit. Jika pengawasan internal masih berfokus pada kegiatan audit kinerja (apalagi audit ketaatan), maka menurut Urton (2003) APIP akan kehilangan sebagian besar pekerjaan pengawas internal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan melalui optimasi manajemen risiko dan perbaikan tata kelola.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kinerja APIP dianggap efektif jika dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi (auditan) dengan membantu organisasi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan serta membantu dalam pengelolaan risiko. Dengan kata lain, APIP memberikan nilai tambah tidak hanya melalui pencegahan pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan namun juga meningkatkan proses operasional. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma internal audit oleh IIA di tahun 2014 dimana definisi internal audit menjadi lebih luas cakupannya dan berfokus pada nilai tambah *(value added)* pada organisasi (Mihret dan Mula, 2010).

Penurunan pada beberapa indikator tata kelola hendaknya dapat dianggap sebagai *early warning system* atas kualitas tata kelola pengawasan. Kebijakan penganggaran yang masih didominasi oleh kegiatan audit belum dapat memberikan nilai tambah terhadap organisasi. Hal ini terlihat dari gagalnya APIP mencegah pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisiensian pada proses operasional kegiatan yang termanifestasi pada turunnya nilai pada indikator-indikator tata kelola dan adanya pengungkapan kasus tipikor yang melibatkan pimpinan tinggi organisasi. Di sisi lain, kegiatan pengawasan yang fokus kepada proses kegiatan seperti reviu, evaluasi, pemantauan, maupun pengawalan kegiatan strategis belum difasilitasi anggaran secara maksimal padahal kegiatan pengawasan tersebut fokus pada proses dibandingkan dengan hasil sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada organisasi.

Menyadur dari Standard 2000 IIA tentang Managing Internal Audit, dikatakan bahwa pimpinan APIP ***(The chief Audit Executive)*** harus mengelola kegiatan internal audit secara efektif untuk memberikan nilai tambah terhadap organisasi (theiia.org, 2016). Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, peningkatan efektivitas kinerja pengawasan dapat dilakukan dengan penyesuaian kembali alokasi anggaran kegiatan pengawasan internal agar pengawasan yang menyasar langsung pada proses kegiatan satker dapat terfasilitasi dengan baik.

Selain itu, audit yang dilakukan sebaiknya tidak hanya audit yang bersifat *ex-post* namun juga saat proses kegiatan masih berlangsung. Keuntungan dari melakukan audit selama kegiatan berlangsung adalah dapat mendeteksi dini penyimpangan sekaligus melakukan perbaikan atas proses sehingga memungkinkan tindakan korektif segera diambil.

Tanpa perbaikan dalam tata kelola dan pengawasan, pencapaian outcome yang diraih

saat ini mungkin tidak berkelanjutan dan bisa berisiko tergerus oleh masalah internal. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara pencapaian *outcome* dan perbaikan tata kelola melalui pendekatan pengawasan yang lebih holistik dan proaktif.

Sumber

1. *Anderson, U., M. J., Head, S. Ramamoorti, C. Riddle, M. Salamasic, and P. J. Sobel. (2017). Internal Auditing: Assurance & Advisory Service. 4th ed. Internal Audit Foundation.*
2. *Berman, E. M., and I. Hijal-Moghrabi. (2023). Performance And The Innovation in The Public Sector: Managing for Result. 3rd ed. Routledge*
3. *BPKP. (2023). Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-245/D102/1/2023 Tanggal 17 November 2023.*
4. *BPKP. (2022). Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-211/D102/2/2023 Tanggal 29 Desember 2022.*
5. *KPK. (2023). Laporan Survei Penilaian Integritas 2023 Kementerian Pertanian.*
6. *Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sampai 2023.*
7. *Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sampai 2024.*
8. *Mihret, D. G., K. James, and J. M. Mula. (2010). Antecedents and organisational performance implications of internal audit effectiveness: Some propositions anda research agenda. Pacific Accounting Review. 22(3). 224-252.*
9. *Pitt, Sally-Anne. (2014). Internal Audit Quality: Developing a Qulaity Assurance and Improvement Program. Wiley.*
10. *Anderson, Urton. (2023). Assurance and consulting services. The Institute of Internal Auditor Research Foundation. https://studynotesunisa.co.za/wp-content/uploads/2018/12/AUI3702-chapter-4.pdf*
11. *bpk.go.id. (2024). Temukan Beberapa Permasalahan Material, BPK berikan Opini WDP pada Kementan dan Bapanas 2024. https://www.bpk.go.id/news/temukan-beberapa-permasalahan-material-bpk-berikan-opini-wdp-pada-kementan-dan-bapanas.*
12. *bpk.go.id. (2020). Ragam Opini BPK. https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk.*
13. *The Institute of Internal Auditor. (2020). The IIA's Three Lines Model: An update of the Trhree Lines of Defense. https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-english.pdf.*
14. *theiia.org. (2016). 2000 – Managing the Internal Audit Activity. https://www.theiia.org/en/content/guidance/recommended/implementation/2000-managing-the-internal-audit-activity/*

WORKSHOP HASIL PENGAWALAN BRIGADE PANGAN TA 2024 WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI SELATAN, DAN PAPUA SELATAN

Malang, 31 Juli 2025 – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hari ini menyelenggarakan Workshop Hasil Pengawalan Brigade Pangan Wilayah Kalsel, Sulsel dan Papua Tahun Anggaran 2024 di Sasana Giri Sabha "Ir. H. Syamsuddin Abbas" Polbangtan Malang.

Kegiatan ini berfokus pada penyampaian hasil pengawalan Brigade Pangan TA 2024 oleh Itjen serta memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan serta menyamakan persepsi antara pelaksana kegiatan dengan Itjen Kementan selaku apparat Pengawasan.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan capaian program Brigade Pangan dalam mewujudkan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan pengawalan yang lebih intensif, Brigade Pangan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam modernisasi dan keberlanjutan pertanian Indonesia. Dalam sambutannya, Inspektur II Itjen Kementan, Memet Darmawan, menggaris bawahi pentingnya pemahaman

komprehensif bagi setiap anggota Brigade Pangan. "Brigade Pangan memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi ketahanan pangan kita, oleh karena itu setiap anggota harus memahami betul setiap detail pekerjaan mereka, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta bagaimana mengelola potensi risiko yang ada," tegas Memet.

Ia menambahkan, titik kritis dalam konteks Brigade Pangan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, usaha tani, hingga pendampingan. Jika tidak dikelola dengan baik, aspek-aspek ini dapat menghambat pencapaian swasembada pangan.

Selain itu, kata Memet, pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum optimal, aktivitas budidaya pertanian pada masa tanam non-produktif, ketiadaan analisis usaha yang mendalam untuk pengelolaan alsintan, pendampingan yang belum terfokus pada upaya peningkatan produksi/indeks pertanaman (IP), skema bisnis, dan analisis usaha, serta rasio pendamping dan anggota Brigade Pangan yang tidak proporsional.

Sementara itu, Kepala Badan BPPSDMP Dr. Idha Widi Arsanti menekankan perlunya revisi fleksibilitas skema bagi hasil 70-30% agar tidak bias dan semua pihak memiliki persepsi yang sama. Senada dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Prof. Syakir, mengingatkan agar pedoman tidak justru membatasi inovasi. "Jangan sampai pedoman mengikat kita sendiri, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap pedoman/juklak Brigade Pangan agar lebih aplikatif di lapangan,. Ia juga menyoroti pentingnya Brigade berbasis agrososial ekonomi, sehingga pedoman yang digunakan dapat menyesuaikan ekosistem provinsi pelaksana Brigade Pangan.

Melalui hasil pengawalan intensif ini, diharapkan Brigade Pangan dapat semakin mengukuhkan perannya sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan swasembada pangan serta mendorong sektor pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri.

Workshop ini dihadiri secara luring oleh Direktur Polbangtan Malang, Tim Satgas Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, LO penanggungjawab Brigade Pangan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebanyak 5 UPT.

Serta perwakilan dari dinas yang membidangi Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Papua baik pada tingkat kabupaten, maupun provinsi, serta dua brigade pangan yang terpilih untuk melakukan *sharing knowledge*. **(Rahman Ario Utomo-Humas Itjen)**

TUTUP CELAH MAFIA PUPUK, KEMENTAN GANDENG KEJAKSAAN DAN POLRI AWASI KETAT PUPUK SUBSIDI

Jakarta, 8 Agustus 2025 - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dengan menggandeng Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Melalui *Forum Group Discussion* (FGD) yang digelar Selasa (5/8) di Graha Jaga Pangan, Itjen Kementan, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, menegaskan komitmen menjaga pupuk subsidi agar tepat sasaran dan bebas dari praktik mafia.

Kegiatan ini dihadiri para Kepala Dinas Pertanian dari seluruh Indonesia serta perwakilan Kejaksaan dan Polri. Fokusnya menyamakan persepsi, mengidentifikasi celah penyimpangan, dan menyusun langkah pencegahan bersama.

Plt Inspektur Jenderal Kementan, Tin Latifah, mengungkapkan banyak pelaksana di lapangan merasa waswas akibat kompleksitas aturan dan potensi jeratan hukum.

"Melalui FGD ini, kami ingin membangun kesepahaman dan keberanian agar distribusi pupuk benar-benar sampai ke petani secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat lokasi," ujar Tin.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mengawal kebijakan pupuk subsidi. “Itjen tidak bisa sendiri. Dukungan Kejaksaan dan Polri sangat krusial menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan,” katanya.

Koordinator II Jaksa Agung Muda Intelijen, Teuku Rahmatsyah, menegaskan dukungan penuh Kejaksaan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

“Presiden menginstruksikan swasembada pangan segera tercapai. Permentan Nomor 15 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 perlu diawasi ketat karena sistem penyaluran pupuk sangat ketat tapi tetap rawan celah,” jelas Teuku.

Ia menambahkan, Kejaksaan telah menandatangani MoU dengan sejumlah kementerian dan BUMN, termasuk PT Pupuk Indonesia, untuk mengawal distribusi pupuk dari hulu ke hilir.

Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri, Djoko Prihadi, memaparkan pendekatan pengawasan Satgas Pangan dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif. “Kami lakukan pemetaan, pemantauan rantai pasok, dan sosialisasi kepada pelaku distribusi.

Namun, sering kali data penerima tidak sesuai karena masih mencantumkan pemilik lahan, bukan penggarap. Ini masalah nyata di lapangan,” ungkapnya.

Satgas Pangan juga melakukan inspeksi, deteksi dini, hingga penindakan terhadap praktik pemalsuan dan penyimpangan standar pupuk. Djoko berharap distribusi dapat disesuaikan dengan musim tanam agar tidak mengganggu produktivitas petani.

Sebagai informasi, Perpres Nomor 6 Tahun 2025 kini mengatur skema titik serah sebagai mekanisme baru distribusi pupuk subsidi. Melalui sistem ini, BUMN pupuk bertanggung jawab langsung hingga titik akhir penyaluran, memperkuat kontrol dan transparansi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada berbagai kesempatan menegaskan bahwa reformasi distribusi pupuk adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi petani. “Pupuk subsidi harus sampai ke tangan petani tanpa kebocoran. Sistemnya sekarang jauh lebih tegas dan terukur,” tegas Amran.

Dengan pengawasan bersama lintas lembaga, diharapkan program pupuk subsidi benar-benar memberi dampak nyata bagi petani dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. **(M. Rizky Pradila-Humas Itjen).**

PENGAWASAN PROGRAM IRIGASI POMPA DITINGKATKAN, KEMENTAN FOKUS SELESAIKAN TEMUAN LAPANGAN

Jakarta, 6 Agustus 2025 – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) mengambil langkah cepat dalam memitigasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pertanian. Salah satunya dengan melakukan pengawalan bantuan pemerintah (Banpem) program Irigasi Pompa (Irpom) Tahun 2025 di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Itjen Kementan menegaskan kepada semua pihak terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawalan. Hal ini diungkapkan pada workshop Hasil Pengawalan Itjen Terhadap Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2025 di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Malang (Yoma), Kota Yogyakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementan, Tin Latifah mengungkapkan salah satu persoalan mendasar yang menghambat keberhasilan program Irpom adalah tidak segera dilaksanakannya rekomendasi hasil pengawalan yang telah diberikan oleh Itjen.

Dia pun berharap rekomendasi yang telah dibuat dapat dijalankan secara efektif dan

sesegera mungkin agar program Irpom dapat berjalan secara optimal. "Ketika rekomendasi hasil pengawalan yang diberikan (Itjen) tidak segera ditindaklanjuti akhirnya permasalahan (yang ditemukan) tersebut tidak terselesaikan, ini yang tidak kita inginkan," ungkapnya.

Tin menjelaskan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) fungsi Itjen tidak hanya sebatas melaksanakan audit melainkan juga melakukan pembinaan dan pengawalan. Rekomendasi terkait hal tersebut merupakan bagian dari fungsi peringatan dini bagi satker agar setiap program Kementan bisa tercapai dengan baik.

Menurutnya, banyak masalah yang sudah berhasil teridentifikasi namun belum terselesaikan akibat rekomendasi yang diberikan tidak segera ditindaklanjuti.

"Kami berharap dengan pelaksanaan workshop ini kita sama-sama bersinergi, mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kita semua dan kami di Itjen bisa segera menindaklanjuti rekomendasi atas pengawalan tersebut," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur I Itjen Andry Asmara menyampaikan pihaknya telah mengambil langkah strategis agar setiap rekomendasi yang diberikan bisa dilaksanakan oleh semua pihak terkait dengan cara melakukan monitoring secara berkala.

"Jadi teman-teman (Itjen) yang melakukan pengawalan di kabupaten/provinsi dia memiliki kewajiban untuk memonitor rekomendasi hasil pengawalan. Sehingga (diketahui) apakah rekomendasi tersebut dilaksanakan atau tidak. Apabila tidak bisa dilaksanakan, kita akan cari solusinya," tuturnya. Meski begitu Andry mengatakan hasil pengawalan program Irpom tahun 2025 sudah cukup baik. Mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan program sudah dilaksanakan dengan optimal. Namun dia menyoroti soal tata kelola laporan pertanggungjawaban keuangan Irpom yang masih belum sesuai dengan standar.

"Karena selama ini yang namanya bantuan pemerintah dalam bentuk uang, karena besarnya kelompok tani yang menerima bantuan tersebut sehinga pertanggungjawaban itu tidak dapat terlihat semua," ujarnya.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, upaya percepatan perluasan areal tanam (PAT) terus dilakukan salah satunya melalui program irigasi pompa (Irpom) dan pompanisasi untuk mengamankan ketahanan pangan nasional.

Belakangan program ini terbukti berhasil dalam mengatasi kekeringan yang melanda beberapa daerah dan mampu meraih panen yang baik dengan memanfaatkan Irpom Kementan. Irpom menjadi solusi cepat menjawab persoalan kekeringan yang ada.

Sebagai informasi kegiatan workshop hasil pengawalan Irpom tahun 2025 ini diikuti sejumlah satker penerima bantuan Irpom di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. **(M. Rizky Pradila -Humas Itjen)**

KEMENTAN PERKUAT MANAJEMEN RISIKO UNTUK KAWAL HILIRISASI PERKEBUNAN 2025

Mojokerto, 30 Juli 2025 - Untuk memastikan program hilirisasi komoditas perkebunan tahun 2025 berjalan tepat sasaran dan bebas dari risiko, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) memperkuat sistem pengawasan dengan menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah ini dinilai krusial dalam mengawal program strategis yang diproyeksikan mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan mendorong nilai tambah produk pertanian Indonesia. Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Tin Latifah, menegaskan bahwa manajemen risiko berperan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah potensi permasalahan dalam pelaksanaan program hilirisasi.

"Jadi kita telah mengumpulkan beberapa stakeholder yang terlibat mulai dari Ditjen Perkebunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Masing-masing melakukan identifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan maksimal," kata Tin dalam kegiatan penerapan manajemen risiko yang berlangsung di Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur (30/7/2025).

Menurutnya program hilirisasi komoditas perkebunan salah satu upaya krusial meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Oleh karena itu, pihaknya harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan terhindar dari potensi risiko. Dia menambahkan kegiatan manajemen risiko ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama untuk mencapai keberhasilan suatu pepgram.

"Itjen nantinya akan memberikan pendampingan, pengawalan, baik dari setiap progres pelaksanaan (program), mulai dari pelaksanaan pengadaan, penyusunan anggaran," tuturnya.

Sementara itu Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menekankan perannya regulasi dalam mendukung hilirisasi. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mendukung penuh program hilirisasi.

"Kita juga telah merumuskan roadmap pengembangan hilirisasi produk perkebunan yang jelas, demi memastikan arah kebijakan yang terarah dan berkelanjutan," tuturnya.

Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelola Energi dan Sumber Daya Alam BPKP, Agus Rianto, turut memberikan perspektif penting terkait pelaksanaan program yang mendapat sorotan publik akibat permasalahan saat implementasi program. Persoalan tersebut menurutnya tidak perlu terjadi jika diimbangi dengan manajemen risiko yang baik.

"Penerapan manajemen risiko sejak tahap perencanaan adalah fundamental. Ini membantu kita mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, sehingga program hilirisasi komoditas perkebunan dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan mencapai sasaran yang ditetapkan," tuturnya.

Langkah penguatan pengawasan ini sejalan dengan komitmen Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan bahwa hilirisasi sektor perkebunan merupakan prioritas utama dalam pembangunan pertanian ke depan.

Setelah mencetak capaian produksi beras sebesar 4,2 juta ton, Mentan Amran menilai bahwa Indonesia perlu bertransformasi dari produsen bahan mentah menjadi negara pengolah dan pengekspor produk perkebunan bernilai tambah tinggi.

Komoditas unggulan Perkebunan yang menjadi fokus hilirisasi meliputi kelapa, kakao, mete, kelapa sawit, dan kapas. Seluruhnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Program hilirisasi yang saat ini tengah dikembangkan Kementerian Pertanian diperkirakan dapat menyerap hingga 8,6 juta tenaga kerja, dengan total investasi mencapai Rp371 triliun. Investasi ini diarahkan untuk memperkuat industri pengolahan hasil pertanian serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam rantai nilai pertanian nasional. **(M. Rizki Pradila-Humas Itjen)**

JANGAN ANGGAP REMEH BAHAYA ASAM LAMBUNG

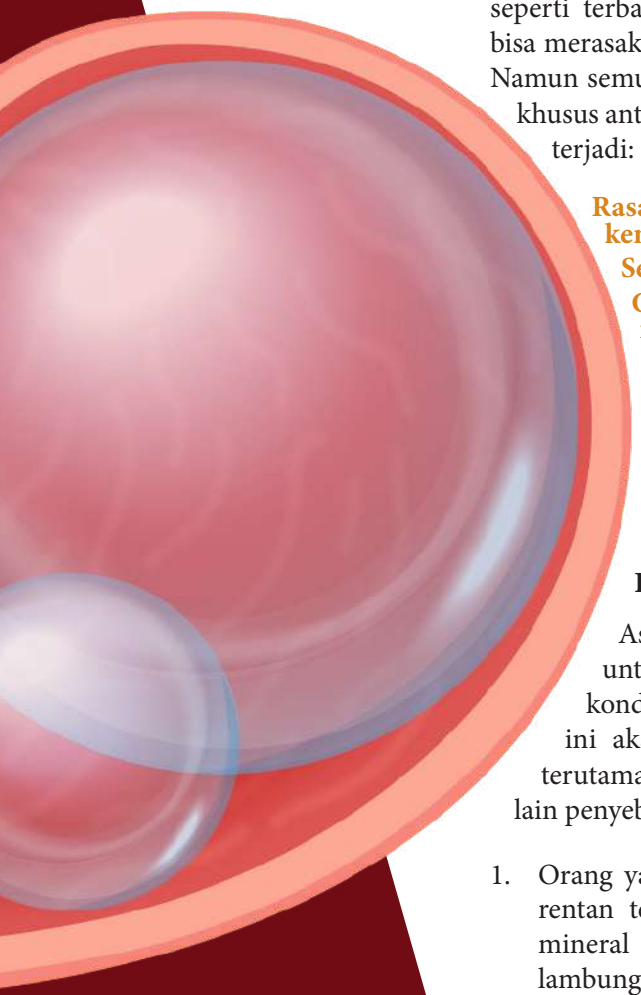

Asam lambung merupakan cairan pada lambung yang berfungsi untuk memecah makanan, Ketika jumlahnya berlebihan, asam lambung dapat naik ke kerongkongan dan meniimbulkan gejala yang tidak nyaman. Kenaikan asam lambung juga dapat memunculkan keluhan kesehatan. Kita mungkin juga dapat mengalami ***heartburn***, yaitu timbulnya rasa panas seperti terbakar di dada atau tenggorokan. Terkadang juga bisa merasakan cairan dari lambung di bagian belakang mulut. Namun semua jenis keluhan ini biasanya diawal dengan gejala khusus antara lain beberapa gejala asam lambung yang sering terjadi:

Rasa tidak nyaman pada bagian perut seperti nyeri, kembung dan panas.

Sering mengeluarkan gas lewat sendawa.

Gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, mual dan muntah.

Nafsu makan yang turun karena perut selalu merasa kenyang.

Perut terasa lapar tapi tidak nyaman bila makan.

Tubuh terasa lemah dan mudah terserang penyakit.

Penyebab asam lambung naik/tinggi

Asam lambung memiliki fungsi yang sangat penting untuk manusia. Beberapa orang bisa menghadapi kondisi asam lambung yang tidak seimbang. Hal ini akan menyebabkan tubuh menjadi tidak nyaman terutama sakit perut yang terjadi dalam waktu lama antara lain penyebab gangguan asam lambung adalah :

1. Orang yang mengalami kekurangan vitamin dan mineral rentan terhadap gangguan asam lambung. Vitamin dan mineral penting untuk menjaga keseimbangan asam lambung sehingga tubuh menjadi nyaman.

2. Orang yang sedang diet ketat rentan untuk mengalami gangguan asam lambung. Diet yang tidak memperhatikan keseimbangan nutrisi untuk tubuh akan membuat produksi asam lambung terganggu. Orang yang sedang diet umumnya

1. Konsumsi makanan yang terlalu pedas bisa memicu naiknya asam lambung dan menyebabkan nyeri pada lambung. Makanan pedas akan meningkatkan asam lambung namun jumlah tersebut tidak memiliki manfaat yang baik karena akan membuat penderita merasa sakit perut dan gangguan pencernaan lain.

2. Kurangnya penyerapan nutrisi pada lambung. Hal ini disebabkan karena asupan yang kurang mengandung hipoklorida sehingga lambung tidak bisa memproduksi asam lambung.

3. Gangguan emosi seperti stres. Stres menjadi salah satu penyebab naiknya produksi asam lambung yang sering menjadi penyakit maag atau gangguan lambung.

4. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Alkohol memiliki efek yang sangat buruk untuk lambung karena bisa menghentikan sistem kerja sel dalam lambung yang menghasilkan asam lambung.

5. Infeksi bakteri (helicobacter pylori) yang menyebabkan tubuh tidak dapat menghasilkan asam lambung. Bakteri ini bisa masuk ke tubuh manusia dari makanan atau minuman yang kurang bersih.

6. Orang lanjut usia lebih rentan terhadap gangguan asam lambung karena sistem tubuh mereka tidak bisa memproduksi asam lambung yang seimbang, karena itu mereka lebih rentan kembung atau diare.

7. Konsumsi makanan yang mengandung serat berlebihan. Serat dapat menyebabkan organ pencernaan membutuhkan waktu khusus untuk mencerna makanan dan hal ini akan membuat produksi asam lambung terus meningkat.

8. Kanker yang menyerang pada lambung. Jenis kanker yang menyerang lambung juga dapat menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan.

9. Waktu makan yang tidak teratur. Orang yang makan secara tidak teratur dapat menyebabkan gangguan sistem pada pencernaan. Hal ini dapat terjadi karena jarak waktu kerja sistem pencernaan yang terlalu jauh sehingga menyebabkan kenaikan asam lambung.

10. Orang yang istirahat secara tidak teratur atau sering kurang tidur memiliki potensi yang bersat untuk memproduksi asam lambung yang berlebihan.

Tips Mencegah dan Mengatasi Masalah Gangguan Asam Lambung

Asam lambung yang terlalu tinggi atau terlalu rendah memang tidak baik untuk tubuh. jika tubuh Anda kekurangan asam

lambung maka bisa membuat tubuh mudah terserang penyakit dari bakteri yang masuk ke tubuh lewat makanan atau minuman. Jika asam lambung berlebihan maka bisa menyebabkan nyeri berlebihan pada perut. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk mengatasi menjaga asam lambung agar seimbang.

a. Konsumsi makanan yang seimbang dengan asupan vitamin, mineral dan protein.

b. Hindari konsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam.

c. Hindari makanan yang mengandung lemak berlebih seperti lemak pada daging merah dan daging ayam.

d. Konsumsi ikan yang penuh dengan nutrisi yang baik untuk pencernaan seperti salmon, sarden atau ikan tuna.

e. Konsumsi buah dan sayuran yang banyak mengandung serat seperti alpukat, stroberi, nanas, bayam, sawi dan beberapa jenis lain.

f. Hindari melakukan diet ketat yang tidak seimbang nutrisi tubuh. Diet yang baik harus tetap memperhatikan keseimbangan kebutuhan nutrisi untuk tubuh.

g. Atur waktu istirahat secara teratur sehingga tubuh tetap sehat dan produksi asam lambung juga bisa stabil.

h. Lakukan olahraga secara teratur. Anda bisa melakukan olahraga ringan selama 10 menit setiap hari dan konsumsi air putih minimal 10 gelas per hari.

i. Atur porsi makan agar organ pencernaan tetap sehat, seperti makan sedikit dengan porsi yang kecil namun sering.

j. Hindari minuman atau makanan yang terlalu dingin untuk menjaga sistem pencernaan agar tetap stabil.

k. Hindari makan berlebihan saat malam hari. Makan malam berlebihan pada malam hari memiliki dampak yang sangat buruk pada kesehatan. bahkan organ pencernaan bisa mengalami dampak langsung dengan produksi asam lambung yang berlebihan.

l. Asam lambung banyak dipengaruhi oleh jenis makanan yang masuk ke tubuh,

m. Perhatikan asupan makanan secara teratur, dan jaga waktu makan.

"Jagalah Kesehatanmu Karena Itu Modal Kehidupanmu (Indrastari - Humas Itjen)

Sumber :

- *13 Penyebab Asam Lambung Naik-HaloSehat*

KRISIS MORAL DAN ETIKA LEMAHKAN INTEGRITAS PADA GENERASI MUDA

Pada masa sekarang ini, perilaku masyarakat banyak mengalami penurunan, baik itu dari segi etika, norma, agama, maupun hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Keadaan di Indonesia yang saat ini kurang terkendali atau dapat dikatakan banyak permasalahan yang muncul, telah menunjukkan adanya kemunduran atau kehancuran moral di Indonesia. Menjadi warga negara yang tertib dan teratur merupakan suatu hasil yang diharapkan dari sebuah perwujudan nilai moral bangsa yang baik. Namun, dengan situasi Indonesia saat ini yang kerap kali terjadi salah satunya permasalahan terkait maraknya korupsi, hal ini bisa menjadi indikasi adanya krisis moral dan etika, tidak hanya pada masyarakat secara keseluruhan dan khususnya untuk generasi muda yang dipicu oleh berbagai faktor seperti lemahnya nilai, pengaruh globalisasi, budaya permisif, serta sistem politik dan ekonomi yang koruptif. Korupsi merusak nilai-nilai kejujuran, menghambat pembangunan, serta menggerogoti kepercayaan masyarakat pada institusi.

"KORUPSI MEMBUNUH GENERASI MUDA, KEJUJURAN MENUMBUHKAN HARAPAN BANGSA".

Krisis moral dan etika pada generasi muda dapat menghambat kemajuan negara upaya pemberantasan korupsi karena melemahnya karakter, integritas, dan kesadaran akan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta empati, yang menyebabkan mereka rentan terlibat dalam praktik menyimpang atau apatis terhadap isu korupsi dan mereka akan menganggap tindaklan korupsi itu adalah hal yang lumrah. Jika korupsi merajalela, generasi muda akan kehilangan panutan dan lebih mudah terjerumus pada perilaku koruptif, sehingga pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai anti-korupsi sejak dini sangatlah penting untuk mencegah dekadensi moral.

Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan globalisasi, pengaruh teknologi, lemahnya pendidikan karakter, dan budaya politik yang koruptif, sehingga diperlukan upaya penguatan pendidikan anti-korupsi untuk membentuk agen perubahan yang berintegritas.

"Korupsi" mempengaruhi krisis moral generasi muda antara lain :

1. Merusak nilai-nilai moral : Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan norma. Jika korupsi merajalela, ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tersebut semakin lemah, dan generasi muda yang terpapar dapat kehilangan kepercayaan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika.

2. Memperkuat Budaya Korupsi : ketika korupsi menjadi kebiasaan, masyarakat, termasuk generasi muda, akan menganggapnya sebagai hal yang lumrah dan tidak berbahaya, sehingga dapat mengakar sebagai budaya. Hal ini bisa membuat generasi muda terdorong untuk ikut terlibat dalam tindakan koruptif karena merasa itu adalah hal yang biasa.

3. Merusak Role Model : Ketika tokoh publik seperti politisi, pejabat negara, atau tokoh masyarakat terlibat dalam korupsi, generasi muda kehilangan panutan moral. Ini dapat menimbulkan sikap skeptis terhadap keadilan dan memperkuat pandangan bahwa "semua orang bisa dibeli

4. Dampak pada Kepercayaan : korupsi yang dilakukan oleh pemimpin muda dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem demokrasi, karena masyarakat merasa kecewa. Kehilangan kepercayaan ini juga dapat memengaruhi generasi muda, membuat mereka kehilangan harapan terhadap masa depan bangsa jika melihat pemimpin yang mereka pilih ternyata korup.

5. Pola Perilaku yang Buruk : korupsi menunjukkan adanya motif dan karakter buruk di kalangan para pejabat, termasuk yang berasal dari generasi muda. Jika ini menjadi pola yang lumrah, maka generasi muda yang melihatnya dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan tidak apa-apa, padahal itu adalah perilaku buruk.

6. Membunuh Semangat dan Harapan : Korupsi merampas hak-hak dasar masyarakat. Ketika anak muda melihat ketidakadilan terus terjadi akibat korupsi, mereka bisa kehilangan motivasi untuk belajar, bekerja keras, atau berkontribusi positif bagi masyarakat.

Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga racun moral yang merusak fondasi etika masyarakat. Jika tidak diberantas, dampaknya bisa sangat dalam terhadap generasi muda, menyebabkan mereka kehilangan arah, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. (**Indrastari-Humas Itjen)**

Sumber Bacaan:

1. *file:///C:/Users/PC%20367/Downloads/adminstkipcbn,+8.pdf*

2. *https://kumparan.com/muhammadarifar24-1728284031821308290/krisis-etika-dan-moral-pada-generasi-muda-indonesia-23koAl5OXBz/full*
3. *https://rri.co.id/lain-lain/1180819/korupsi-merusak-etika-moral-dan-sosial#:~:text=Korupsi%20merusak%20etika%20moral%20dan%20sosial%20itu%20karena%20meninggalkan%20nilai,yang%20seharus%20kita%20junjung%20tinggi.*

ANDA MENEMUKAN KECURANGAN?
LAPORKAN KESINI !
LAPOR!
KALDU EMAS
Whistleblower's System
WBS
Kementerian Pertanian
SI INTAN

KANAL PENGADUAN RESMI
KEMENTERIAN PERTANIAN

WHISTLEBLOWER'S SYSTEM merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang whistleblower yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap (dirahasiakan)

HTTPS://WBS.PERTANIAN.GO.ID/

LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia

HTTPS://WWW.LAPOR.GO.ID/

KALDU EMAS merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sumbang pikiran, dan sarana perbaikan, bagi peningkatan kualitas Kementerian Pertanian

HTTPS://DUMAS.PERTANIAN.GO.ID/

SI-INTAN adalah Saluran komunikasi bagi pegawai untuk memberikan masukan, tanggapan, dan/atau pengaduan terhadap pelanggaran etik, gratifikasi, pelayanan publik dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian

0811-1212-2023

Agriculture is the most noblest and wholesome employment of human life

--Francis Bacon--